RELASI KUASA KELOMPOK RENTAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT GAYA NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh:

NITA NOVITA SEKAR PUTRI

NIM. I71216072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J U R U S A N I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

MEI 2020

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Novita Sekar Putri

NIM : I71216072

Program Stud : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut pandangan GAYa Nusantara

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 15 Maret 2020

METERAI TEMPEL 937D2AHF282060911 6000 ENAM RIBU RUPIAH

enyatakan,

Nita Novita Sekar Putri
NIM. I71216072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama	**: NITA NOVITA SEKAR PUTRI**
NIM	: 171216072
Program Studi	: Ilmu Politik

yang berjudul: **"Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut GAYa Nusantara",** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 12 Mei 2020

Pembimbing

Laili Bariroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Nita Novita Sekar Putri dengan judul: **Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut GAYa Nusantara** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Mei 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

Penguji II

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji III

Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji IV

Muchammad Ismail, S.Sos, MA
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 8 Juni 2020

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M. Ag., Grad. Dip. SEA., M. Phil., Ph.D

NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NITA NOVITA SEKAR PUTRI
NIM : 171216072
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address : nnsekarp@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (… …)
yang berjudul :
RELASI KUASA KELOMPOK RENTAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT GAYA NUSANTARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 JUNI 2020

Penulis

(Nita Novita Sekar Putri)

ABSTRAK

Nita Novita Sekar Putri, 2020. *Relasi Kuasa dalam Kelompok Rentan menurut GAYa Nusantara*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *GAYa Nusantara, Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa.*

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan: (1) bagaimana perlindungan kelompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Peghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menurut GAYa Nusantara (GN); (2) mengetahui bagaimana relasi kuasa menjadi unsur yang mendapat pengaruh dari kekuasaan pelaku tindak kekerasan atas ketidakberdayaan korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perspektif hak asasi manusia dan arkeologi pengetahuan oleh Michel Foucault.

Hasil yang dapat disampaikan adalah: (1) perlindungan dan hak-hak kelompok rentan kekerasan seksual menurut GAYa Nusantara telah diakomodir oleh negara melalui RUU PKS; (2) relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat *divergen*, tidak sebatas pada kekuasaan hierarkis dan makropis. Kekuasaan yang didapatkan pelaku kekerasan berasal dari pengetahuan akan dirinya dan pengetahuan tentang korban, yang mengakibatkan korban kehilangan otoritas tubuhnya. Namun, kekuasaan dalam makna lain tidak semuanya berarti negatif, seperti yang disebutkan Foucault melalui pengetahuan dalam bentuk RUU PKS korban dapat menggunakan powernya untuk melindungi diri dan memperjuangkan haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Nita Novita Sekar Putri, 2020. *Power Relations in Vulnerable Groups according to GAYa Nusantara's Perspective, Thesis of Political Science Study Program Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.*

Keywords: *GAYa Nusantara, Sexual Violence, Power Relations*.

This study will explain: (1) how protection vulnerable groups in the Draft Bill on Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) according to the GAYa Nusantara (GN); (2) how the power relations become an element that is influenced by the power of the perpetrators of violence over the helplessness of the victim.

This study uses a qualitative approach to data collection methode by observation, interviews, and documentation. Research informants were selected using purposive sampling techniques on research needs. Concept of theory used the perspective of human rights and archeology of knowledge by Michel Foucault.

The result of this study show that: (1) protection rights of vulnerable groups to violence has been accomodated by the state through the PKS Bill; (2) the power relations built in the PKS Bill explain that power is divergent, not limited to hierarchical and macroscopic power. The power gained by the perpetrators comes from the knowledge themselves and knowledge of victim, makes victim lose the body authority. But in another sense not all power is negative as explain by Foucault that knowledge in the form of the PKS Bill, victims can use their power to protect themselves and fight for their right.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN vi
LEMBAR PUBLIKASI vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Konseptual 11
1. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 11
2. GAYa Nusantara 13
3. Kelompok Rentan 15
BAB II KAJIAN TEORITIK 17
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kerangka Teori 31
1. Seksualitas dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia 31
2. Arkeologi Pengetahuan 37
BAB III SETTING PENELITIAN 50
A. Jenis Penelitian 50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 51
C. Pemilihan Subyek Penelitian 52
D. Profil Narasumber (Informan) 53
E. Tahap-tahap Penelitian 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teknik Pengumpulan Data 59
G. Teknik Analisis Data 64
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 66
I. Sistematika Pembahasan 67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 69
A. Profil Yayasan GAYa Nusantara 69
B. Deskripsi Hasil 79
C. Data dan Analisis 84
1. Perlindungan Kelompok Rentan dalam RUU PKS 84
2. Relasi Kuasa dalam RUU PKS 99
BAB V PENUTUP 118
A. Kesimpulan 118
B. Saran 119
DAFTAR PUSTAKA 121
LAMPIRAN 124
Pedoman Wawancara 124
Dokumentasi 126
Jadwal Penelitian 129
Surat Izin Penelitian 130
Sertifikat Turnitin 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Komunitas LGBT Surabaya saat aksi 26 September 2019 3
Gambar 2 : GAYa Nusantara saat aksi di depan gedung DPRD Jatim.....8
Gambar 3 : Konsep Pemikiran Michel Foucault.....48
Gambar 4 : Bagan Analisis Data Miles dan Huberman 64
Gambar 5 : Logo Yayasan GAYa Nusantara.....69
Gambar 6 : Pengurus Harian Yayasan GAYa Nusantara.....72
Gambar 7 : Tim Outreach Yayasan GAYa Nusantara 76
Gambar 8 : Diskusi kecil bersama komunitas gay Surabaya 126
Gambar 9 : Bersama para informan (Ery dan Aris) 126
Gambar 10 : Bersama informan Ari di kantor GAYa Nusantara.....127
Gambar 11 : Bersama para informan dari komunitas 127
Gambar 12 : Bersama informan Eky.....128
Gambar 13 : Suasana perkumpulan komunitas gay 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Penelitian Terdahulu 18
Tabel 2 . Daftar Nama Informan Penelitian 53
Tabel 3 . Klasifikasi Data Temuan.....115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan melihat bagaimana GAYa Nusantara (GN), yang merupakan komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)* memandang bagaimana relasi kuasa yang terbangun dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebagaimana yang telah diketahui, RUU tersebut melahirkan kontroversi yang terjadi setelah dilaksanakan pembahasan dalam rapat Panja DPR RI. RUU tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas di tahun 2016 silam. Kemudian RUU tersebut selesai diharmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 31 Januari 2017 dan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada April 2017. Selanjutnya pada Juni 2017, Presiden mengeluarkan Surat Presiden menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, sementara pimpinan DPR RI memutuskan bahwa RUU PKS akan dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.[1]

Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan rancangan undang-undang tersebut. Mereka menganggap bahwa isi dari draft tersebut dinilai pro zina dan melegalkan seks bebas. Seperti munculnya petisi yang diunggah oleh Maimon Herawati, salah seorang pengajar di Universitas Padjajaran. Maimon

[1]www.komnasperempuan.go.id, Siaran Pers Komnas Perempuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, posted on August 30, 2019. Diakses pada September 17, 2019, at 10:17 am.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengunggah petisi menolak RUU PKS di situs Change.org. yang dianggap memuat pembolehan praktik zina. Selain alasan tersebut, Maimon juga beranggapan bahwa RUU tersebut mengizinkan individu yang berjenis kelamin sama berhubungan seksual dengan dasar sukarela atau suka sama suka, dan menganggap orientasiterbitnya RUU tersebut adalah pelegalan seks bebas.[2] Masih di pihak yang sama, penolakan terhadap RUU PKS disuarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Mereka memperdebatkan poin-poin dalam RUU tersebut yang di antaranya terkait penentuan judul RUU, mengenai definisi yang dianggap ambigu, serta proses pidana dan pemidanaan.

Pihak kontra RUU PKS juga menentang penggunaan istilah "relasi kuasa". Menurutnya "korban" kekerasa seksual sejatinya adalah pezina atau "pelaku" kejahatan seksual itu sendiri. RUU PKS dinilai mengabaikan konteks di mana seseorang bisa saja adalah pelaku sebelum menjadi korban.[3] Bertolak pandangan dengan kelompok kontra, kelompok pro RUU PKS mendesak dengan menunjukkan peristiwa nyata seperti contoh kasus tujuh siswi SD yang dilecehkan guru olahraganya dengan dipegang kemaluannya dan dipaksa memegang penis sang guru. Kemudian para siswi diberi uang Rp 2.000,00 dan diancam untuk tidak melapor. Ironisnya pelaku hanya dijerat UU Perlindungan Anak. Status pelaku sebagai tenaga pendidik yang menjadi pelaku pelecehan seksual fisik kepada muridnya sendiri tidak menjadi

[2] Tempo.co, pernyataan *Komnas Perempuan* bagi *Yang Menolak RUU PKS Berarti Belum Baca Draf*, posted on February 1, 2019. Diakses pada September 17, 2019 at 10:53 am.
[3]https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/08/27/14280/-p-kammi-pusat-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-p-.html post on August 27, 2019, Diakses pada Dec 20, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan pemberatan hukuman bagi pelaku. Namun, di dalam RUU PKS dengan secara tegas pada kasus tersebut akan memperberat sanksi apabila pelakunya adalah guru.[4]

Namun, banyak pula gerakan masyarakat sipil lainnya yang justru menggelar aksi mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Mengingat urgensitas kekerasan seksual yang makin tahun makin bertambah banyak korbannya. Aksi massa pada 26 September 2019 lalu yang didominasi unsur mahasiswa, nyatanya tidak hanya mampu menggerakkan kalangan pelajar saja untuk turut serta turun jalan. Banyak aktivis HAM dan LSM turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Termasuk keikutsertaan GAYa Nusantara (GN) di Kota Surabaya. Dukungan untuk mengesahkan RUU PKS rupanya tidak hanya diikuti oleh para aktivis HAM ataupun aktivis perempuan. Namun juga dilakukan oleh kelompok LGBT yang salah satunya diakomodir oleh GAYa Nusantara Kota Surabaya.[5]

Gambar 1: Komunitas LGBT Surabaya saat aksi 26 September 2019

[4]https://mojok.co/terminal/menjawab-release-kammi-yang-menolak-ruu-pks/, Kalis Mardiasih post on Sept 27, 2019, Diakses pada Dec 23, 2019.
[5]www.jatim.beritabaru.co post on September 17, 2019. Diakses pada October 13, 2019 at 8:23 am.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LSM tersebut ikut andil dalam gerakan-gerakan aksi yang menyuarakan untuk segera disahkannya RUU PKS. Uniknya, kelompok ini juga aktif melakukan aksi mendukung RUU PKS. HAM perlu dilindungi, khususnya HAM kaum perempuan, anak, dan kelompok minoritas yang dalam kategori ini merupakan kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud adalah mereka yang beresiko karena berada dalam kondisi lemah/rentan dan memiliki ketidakmampuan membela dirinya sendiri. Yang termasuk di dalamnya dapat meliputi kaum perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Kekerasan yang diterima berdampak buruk bagi korban. Dampak yang dialami korban kekerasan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis, seksual, sosial, maupun ekonomi yang merugikan korban.[6] Di dalam RUU PKS tidak hanya memaparkan sembilan bentuk kekerasan seksual sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 11,[7] salah satunya mengenai pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksudkan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik ataupun non fisik kepada orang lain.

Jadi, sangat jelas bahwa di dalam draft RUU PKS tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual fisik (berhubungan badan), tetapi juga perlakuan verbal yang berdampak buruk bagi kondisi psikis korban. Dampak buruk lainnya korban akan mengalami kesulitan berelasi dengan masyarakat sekitar bahkan terputusnya akses

[6] Wawancara anggota GAYa Nusantara M. Rizky, 10 Oktober 2019.
[7]Draft RUU PKS BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi. Dampak semakin kuat jika muncul stigma dan pengucilan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar korban.

Kelompok LGBT yang merupakan kelompok minoritas di masyarakat juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Kelompok ini merupakan komunitas sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu satu dengan individu lain.[8] Interaksi sosial tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, bahkan perselisihan. Apabila individu dalam kelompok ini mampu mempertahankan kerjasama, maka komitmen adalah aspek penting dalam menjaga kerukunan. Namun sebaliknya, jika interaksi didominasi perselisihan, maka yang terjadi adalah perilaku-perilaku negatif yang bisa saja menjurus ke dalam tindakan-tindakan kriminal. Seperti halnya yang terjadi pada kasus Ryan Jombang. Penyematan "Jagal Jombang" yang menyeret pemilik nama asli Very Idham Henyansyah tersebut berawal dari ditemukannya potongan tubuh manusia di dekat kebun binatang Ragunan Jakarta pada 2008 silam. Setelah diusut, nama Ryan mencuat ke publik sebagai pembunuh berantai yang membunuh belasan korban yang mayatnya ditimbun di halaman belakang rumahnya di daerah Tembelang, Jombang. Motif pembunuhan didominasi karena masalah asmara yang diketahui bahwa

[8] Putu Hening Wedanthi dan I. G. A. Diah Fridari, *Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay*, Jurnal Psikologi Udayana 2014, Vol. 1, No. 2, 363-371, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana ISSN: 2354-5607.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ryan adalah seorang LGBT, dan beberapa korbannya merupakan mantan pasangannya.[9]

RUU PKS menarik untuk dikaji karena merupakan salah isu krusial mengenai hak asasi manusia. Dalam kondisi kritis ini, individu ataupun korban merupakan warga negara yang juga memiliki hak-hak yang wajib dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan tahun Komnas Perlindungan Perempuan (Komnas PP), terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya, 2017 tercatat 348.466 kasus.[10] KUHP ataupun RUU KUHP belum cukup untuk melindungi hak-hak korban. RUU KUHP masih hanya sebatas mengatur tentang tindak pidana perbuatan pelaku kekerasan tanpa adanya upaya pencegahan. Dalam konteks ini pelaku kekerasan merupakan pihak yang memiliki kuasa di dalam suatu relasi/hubungan. Di mana ada relasi, di sana akan muncul pula kekuasaan, dan kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan yang dimiliki pihak penguasa, karena pengetahuan selalu punya efek kuasa.

Hal ini berarti, di dalam suatu hubungan antar individu maka pengetahuan akan dirinya dan orang lain di saat bersamaan dapat menciptakan kekuasaan.[11] Kemudian relasi kuasa dalam kekerasan seksual

---

[9] Tirto.id, Faisal Irfani, *Motif Pembunuhan Sadis Ryan Jombang & Skandal Salah Tangkap Polisi*, post on Oct 23, 2018, Diakses pada Dec 20, 2019.

[10]Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan yang dipublikasikan pada 8 Maret 2019, diakses pada 12 September 2019 pukul 8:44.

[11] Riki Perdana Raya Waruwu, *Menyelami Frasa Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual*, dalam redaksi hukumonline.com posted August 19, 2019. Diakses pada October 22, 2019 at8:41 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku kekerasan atas ketidakberdayaan korban. Korban yang tidak berdaya harus menderita tidak hanya fisik, tetapi juga psikis perlu dijamin hak-haknya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena sesungguhnya negara mesti hadir dengan seluruh elemen yang dimilikinya, baik dari jajaran pengambil kebijakan, penegakan hukum, dan masyarakat agar secara terpadu berupaya menghapuskan kekerasan seksual.

Istilah kekerasan seksual secara eksplisit memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi di dalam ketentuan Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 menguraikan gambaran umum tentang maksud atau arti dari kekerasan terhadap perempuan, yakni setiap perbuatan yang didasarkan atas jenis kelamin (*gender based violence*) yang mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, baik yang dilakukan di depan umum maupun tidak.[12] RUU PKS sebisa mungkin menjaminan adanya pengaturan mengenai kompensasi bagi korban kekerasan seksual. Karena bagaimana pun juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak korban termasuk ke dalam hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kelompok GAYa Nusantara juga menjelaskan bahwa mereka ingin masyarakat mengetahui bahwa RUU PKS sangat diperlukan bagi korban-korban pelecehan seksual. Mereka berargumen

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kelompok penolak RUU PKS belum sepenuhnya memahami isi dari draft RUU PKS, dan langsung menyimpulkan bahwa RUU tersebut adalah produk Barat yang melegalkan zinah dan LGBT. Anggota GAYa Nusantara (GN) juga menyampaikan bahwa kelompoknya juga membutuhkan payung hukum tersebut, dalam artian bukan untuk mendukung LGBT, tetapi kelompok mereka juga rentan dengan kekerasan seksual. Mereka menyadari akan kebutuhan perlindungan hukum dan negara untuk menjamin hak-hak asasi mereka.

Gambar 2: GAYa Nusantara saat aksi protes di depan gedung DPRD Jatim

Dalam konteks penegakan keadilan hak asasi manusia peneliti ingin mengetahui bagaimana kelompok-kelompok LGBT dalam hal ini dipresentasikan oleh GAYa Nusantara dalam memandang RUU PKS, serta bagaimana relasi kuasa yang terdapat dalam RUU PKS dalam kacamata kelompok gay. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan tema "*RELASI KUASA DALAM RANCANGAN UNDANG-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN GAYA NUSANTARA".

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena yang telah dijelaskan tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana perlindungan kelompok rentan kekerasan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut pandangan GAYa Nusantara?
2. Bagaimana relasi kuasa yang terbangun dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut pandangan GAYa Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kelompok GAYa Nusantara memandang perlindungan bagi kelompok-keompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?
2. Mengetahui bagaimana relasi kuasa yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam pandangan GAYa Nusantara?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antaranya:

1. Manfaat teoritis

   Dalam aspek teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat memberikan tambahan wawasan dan informasi, serta pembaharuan pemahaman mengenai kelompok GAYa Nusantara dalam merespon kebijakan publik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang gerakan masyarakat sipil di Indonesia dengan melihat upaya GAYa Nusantara dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Juga menganalisa adanya relasi kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut kelompok gay.

3. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai isu Hak Asasi Manusia dan perlindungannya. Disisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi sumber literatur ataupun referensi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terutama dalam diskursus politik.

E. Definisi Konseptual

1. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan rencana kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak. Dalam ketentuan umum pasal 1 RUU PKS telah menyebutkan bahwa "*Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.*[13] Dalam konteks kekerasan seksual, peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya belum menjawab tentang persoalan dan hambatan akses untuk perolehan keadilan yang diterima korban kekerasan seksual, seperti laporan yang diterima Komnas Perempuan. Mengacu pada prinsip non diskriminasi tersebut, korban kekerasan seksual yaitu warga negara yang memiliki hak mendapatkan keadilan dan perlindungan atas kehidupannya di masyarakat yang lebih beresiko atau rentan mengalami kekerasan.

[13]Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sendiri menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, setiap dua jam terdapat tiga perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Dari data yang didapat tiga tahun terakhir kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan tertinggi di ranah domestik. Berlakunya kebijakam dispensasi perkawinan mengakibatkan 8.488 kasus perkawinan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama. Realitanya perkawinan usia dini rentan membuat anak perempuan menjadi korban pelanggaran hak asasinya.[14] Kekerasan seksual yang terjadi bermuara dari terbentuknya ketimpangan relasi gender yang terus bertahan, disebabkan karena kuatnya penilaian moralitas sempit yang cenderung mempersalahkan dan menstigma korban. Perempuan disabilitas, kelompok dengan orientasi seksual minoritas, maupun perempuan dari kelompok marjinal, kerapkali menjadi korban kekerasan seksual yang kian tahun makin beragam jenisnya. Namun, dengan adanya produk hukum yang berlaku, para korban justru rentan mengalami reviktimisasi bahkan kriminalisasi.[15]

Bagaimanapun juga pentingnya RUU tersebut terletak dari kekhususan rumusan permasalahan yang teratur didalamnya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan sudah mampu mereformasi ketentuan hukum yang ada, untuk mencakup tentang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang

[14] Catatan Komisi Nasional Perempuan 2017, Diakses pada Fabruary, 10 2020 at 9:20 am.
[15] Dialog RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Jawa Timur, dilaksanakan di Surabaya, 28 Februari 2019, Diakses pada Dec 28, 2019 at 6:00 pm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang sebelumnya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan Pasal 11 ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual[16]:

a) pelecehan seksual;
b) eksploitasi seksual;
c) pemaksaan kontrasepsi;
d) pemaksaan aborsi;
e) perkosaan;
f) pemaksaan perkawinan;
g) pemaksaan pelacuran;
h) perbudakan seksual; dan/atau
i) penyiksaan seksual.

2. GAYa Nusantara

GAYa Nusantara merupakan pelopor organisasi gay yang berada di Indonesia, yang secara terbuka dan bangga akan jati dirinya juga yang tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas ataupun latar belakang lainnya. Organisasi nirlaba tersebut berdiri pada 1 Agustus tahun 1987, didirikan oleh Dede Oetomo sebagai organisasi atau perkumpulan yang memperjuangkan kepedulian akan hak-hak LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer*). Kemudian

[16] Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada 27 Juni 2012 organisasi tersebut diperbarui menjadi Yayasan Gaya Nusantara melalui pengesahan dari Kementerian Hukum HAM.[17] Yayasan tersebut memiliki motto: "*encourage people to be proud of their sexuality.*" Yayasan GAYa Nusantara berkeyakinan bahwa identitas gender dan orientasi seksual di kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Heteroseksual bukanlah satu-satunya orientasi seksual yang normal. Identitas gender bukan hanya perempuan dan laki-laki. LGBTIQ memiliki hak asasi yang sama dengan individu yang lain. Visi dari Yayasan GAYa Nusantara antara lain yakni: terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia di mana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan, dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas, dan ekspresi gender dan orientasi seksual. Sedangkan misi dari Yayasan GAYa Nusantara adalah: (1) melakukan penelitian, publikasi, dan pendidikan dalam bidang HAM, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (2) Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (3) Memelopori dan mendorong gerakan LGBTIQ.[18] GAYa Nusantara bisa disebut sebagai wadah berkumpul para LGBT di Kota Surabaya dan sekitarnya.

---

[17] https://gayanusantara.or.id. Diakses pada September 10, 2019 at 10:53 am.
[18] http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-gaya-nusantara Diakses pada November 3, 2019 at 11:52 am.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kelompok Rentan

Definisi dari "Kelompok Rentan" belum terumuskan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang telah termaktub dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa *"setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*." Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Pendapat lain disampaikan Iskandar Hoesin dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: anak dan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas (suku, ras tertentu yang jumlah pengikutnya kecil, penganut LGBTIQ).[19] Kelompok rentan/lemah lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi.

Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji isu kelompok LGBT yang masuk dalam kategori kelompok minoritas dalam pengertian di atas. pengertian mengenai kelompok minoritas hingga kini belum dapat diterima secara universal, tetapi lazimnya yang digunakan yakni kelompok minoritas ialah kelompok individu yang tidak dominan dengan

[19] www.lfip.org Diakses pada November 3, 2019 at 12:18 pm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai 'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan.[20] Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini memiliki karakteristik etnis, agama, ataupun bahasa yang berbeda dengan populasi lain di lingkungannya. Beberapa contoh yang termasuk kelompok minoritas antara lain adalah: pengungsi, suku/ras asing, penganut kepercayaan tertentu, dan LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/transsexual, Intersexual, Queer).* Kelompok LGBT misalnya, beragam isu dan spekulasi yang disematkan kepada kelompok *ini* cenderung menghakimi mereka sebagai pihak yang sakit jiwa dan secara moral keliru. Penghakiman dan pemberian stereotip tersebut mengakibatkan dampak serius bagi hidup keseharian sekelompok orang. Seorang LGBT yang mengalami stereotipisasi dapat sungguh bergulat dengan hidupnya, berbeban berat, mengucilkan diri, dan rentan mengalami tindak tidak menyenangkan dalam masyarakat: dalam bentuk ejekan, hinaan, dan bahkan rentan tindak kekerasan.[21] Perlakuan tindak kekerasan tersebut dapat diterima orang lain ataupun bahkan pasangannya sendiri.

[20]Ibid.
[21] Yanuar Nugroho, *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan* (Edisi Bahasa Indonesia), (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), hlm. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu selayaknya perlu kami cantumkan untuk menjadi pertimbangan karena dapat digunakan untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diteliti orang lain. Sehingga penelitian yang dilakukan peneliti benar-benar baru.Penelitian terdahulu juga dipergunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kesamaan dan mencari perbedaan. Beberapa liiteratur tersebut dibagi dalam tiga klasifikasi, yang pertama mengenai kesamaan objek penelitian yakni GAYa Nusantara, kedua mengenai keterkaitannya dengan penelitian tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan yang ketiga mengenai kesamaan dalam pembahasan penelitian terkait relasi kuasa yang dipaparkan dalam sebuah konsep yang disebut arkeologi pengetahuan.

Hasil penelusuran mengenai penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa karya meliputi skripsi dan jurnal. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipaparkan dari hasil penelusuran peneliti dicantumkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Analisis
1	Perilaku Komunikasi Gay di Yayasan Gaya Nusantara Kota Surabaya	Novilya Firdiana Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019	Penelitian ini membahas tentang pola perilaku komunikasi di Yayasan Gaya Nusantara di Kota Surabaya yang merupakan yayasan yang menaungi kelompok LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Interseks, Queer*) di Indonesia. Dengan menggunakan rumusan masalah, yakni: Bagaimana perilaku komunikasi gay yang tergabung di dalam Yayasan Gaya Nusantara dengan laki-laki di komunitasnya dan laki laki heteroseksual. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif tersebut, melakukan pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian teoritik yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dalam penelitian tersebutialah teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Data temuan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: (1) Gay dapat bebas mengekspresikan dirinya, dengan menunjukkan identitas dirinya sebagai homoseksual, dan mengakui orientasi seksualnya ketika ia berada dalam komunitas gay. Pasangan gay juga dalam menjalani hubungan yang orientasi seksualnya sesama jenis (homoseks) tidak jauh berbeda dengan hubungan pasangan yang orientasi seksualnya kepada lawan jenis, (2) Gay dapat bebas berekspresi, bebas mengenalkan siapa dirinya, lebih terbuka, lebih apa adanya, dan mampu mengungkapkan secara terang-terangan orientasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			seksual mereka ketika mereka berada di kelompok gay dan di dalam situasi yang menurut mereka nyaman untuk membuka diri, (3) Gay berperan sebagai aktor yang berperan ganda. Di lingkungan sekitar, seorang gay berusaha tampil dan berperilaku layaknya laki-laki heteroseksual pada umumnya yang orientasi seksualnya kepada perempuan. Sedangkan ketika berada dalam komunitas gay, seorang gay menunjukkan orientasi seksualnya yang sebenarnya yaitu ketertarikan pada sesama laki-laki.
2	Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan	Tanti Senja Pradita Skripsi Fakultas Hukum	Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut terkait dengan Pengaturan Kekerasan Seksual dalam KUHP hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUUPenghapusan Kekerasan Seksual	Universitas Lampung Bandar Lampung 2018	terdapat tentang Pemerkosaan, dan Pencabulan di dalam Pasal 285 dan Pasal 289, RKUHP memperluas tentang kekerasan seksual dan sekarang lahir RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang mengatur pencegahan kekerasan seksual. Permasalah yang ditemukan antara lain: 1) Bagaimanakah perbandingan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam KUHP, RKUHP, RUU PKS,2) Apakah konsep tindak pidana kekerasan seksual dalam RKUHP dan RUU PKS sudah mengakomodir kekurangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			yuridis empiris. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada aspek tindakan dan pemidaanan. Dari aspek tindakan, pada KUHP perkosaan bisa diterapkan apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam vagina perempuan dan belum bisa melindungi korban, pada RKUHP perkosaan tidak harus dimasukannya alat kelamin, tetapi bisa menggunakan alat apa saja, sementara pada RUU PKS diatur mengenai tipu muslihat. Selain itu, RUUPKS mengatur jenispelecehan seksualseperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Ditinjau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dari aspek pemidanaan, tedapat pembedaan ketiga kebijakan tersebut yaitu pada KUHP dan RKUHP hanya terdapat Pidana Penjara,tetapi pada RUU PKS merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan seperti ancaman pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, restitusi, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipastikan tidak tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini. RUU PKS sudah cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			mengakomodir kekurangan peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebelumnya.
3	Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini	Inayah Rohmaniyah Jurnal Musãwa, Vol. 16, No. 1, Januari 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tujuan dari penelitian ini adalah mengeskplorasi konstruksi teologis normatif, seksualitas, dan relasi kuasa serta kontribusinya terhadap pelanggengan dan hegemoni wacana patriarkhi di sekitar pernikahan dini, jugatentang mekanisme kekuasaan pengetahuan yang beroperasi dalam wacana pernikahan dini tersebut. Wacana dan praktik pernikahan dini berkaitan dengan berbagai pengetahuan patriarkhi yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap teks agama dan dilegitimasi oleh agen-agen (tokoh dan lembaga agama) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			legitimasi kultural. Pengetahuan tentang dosa akibat seks bebas dan bahaya tubuh perempuan di satu sisi, dan di sisi lain perkawinan sebagai ibadah dibakukan menjadi norma dan peraturan (norma bahwa perempuan harus menutup tubuhnya, harus segera menikah agar terjaga), yang kemudian dalam sistem kekuasaan berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol praktik dan keberlanjutan kuasa pengetahuan tersebut. Berbagai bentuk aturan dan norma, seperti larangan, keharusan, stigmatisasi dan stereotipi menjadi mekanisme strategis dalam mengokohkan kekuasaan pengetahuan tentang "kenormalan" pernikahan dini. Analisis relasi kuasa tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			pernikahan dini memperlihatkan bahwa kuasa pengetahuan yang patriarkhi dan dikriminatif secara sistemik memberikan kontribusi signifikan terhadap pelanggengan praktik pernikahan dini. Dengan demikian, agar dapat mewujudkan apa yang disebut Foucalt sebagai "*the rupture from the past*," diperlukan konstruksi pengetahuan yang non-patriarkhi dan non-diskriminatif, dengan melibatkan agen-agen dan lembaga yang dipandang otoritatif dan legitimatif, serta pembakuan norma dan etika yang egaliter sebagai alat kontrol terhadap pengetahuan tersebut. Dengan pembakuan norma, aturan dan etika maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			subyektifitas dan praktek masyarakat juga akan dapat berubah menjadi egaliter dan non dikriminatif.
4.	Demokrasi dan Hak Minoritas (Upaya Kelompok LGBT Surabaya dalam Memperoleh Hak Politik)	Elva Kurniawan, Skripsi Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013	Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui upaya kelompok LGBT di Surabaya dalam memperoleh hak-hak politik, dengan rumusan masalah di antaranya: bagaimana jaminan keberadaan kelompok LGBT di Surabaya serta upaya yang dilakukan kelompok LGBT Surabaya dalam memperoleh hak-hak politik. penelitian ini menghasilkan data lapangan bahwa jaminan keberadaan kelompok LGBT dan upaya yang dilakukan kelompok LGBT Surabaya dalam memperoleh hak-hak politik sebagai berikut: Pertama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			bahwa selama ini keberadaan kelompok minoritas LGBT di Surabaya belum memperoleh jaminan dari pemerintah, belum terdapat peraturan daerah yang khusus melindungi keberadaan kelompok LGBT. Kedua, Pada tahun 2012 Kasus audiensi yang dilakukan kelompok waria dan gay dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Surabaya. Membuat UPR dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik) shadow report yang langsung dikirimkan ke PBB. Dan juga melakukan lobi-lobi untuk perbaikan kondisi HAM LGBT di Indonesia dll. Apa yang dilakukan selama ini bagi mereka merupakan langkah awal sebagai bentuk eksistensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			atas keberadaan kelompok LGBT di Surabaya.
	Kesimpulan	Pada penelitian pertama (nomor 1) fokus penelitian adalah pada perilaku komunikasi dalam Yayasan GAYa Nusantara Kota Surabaya. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana komunikasi yang terbangun di GAYa Nusantara dengan laki-laki dalam komunitas dan laki-laki heteroseksual. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan GAYa Nusantara Kota Surabaya sebagai objek penelitian. Perbedaannya terletak pada kajian RUU PKS yang menjadi permasalahan untuk diteliti. Penelitian kedua (nomor 2) meneliti tentang bagaimana konsep tindak pidana kekuasaan seksual terhadap perempuan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU PKS, dan apakah konsep tindak pidana tersebut sudah mengakomodir kekurangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun sama-sama menggunakan RUU PKS sebagai kajian penelitian, tetapi penelitian tersebut tidak menggunakan teori relasi kuasa yang	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	terbangun dalam RUU PKS berdasarkan pandangan GAYa Nusantara seperti yang akan diteliti oleh peneliti. Fokus kajian dari penelitian tersebut (nomor 2) adalah melihat dari perspektif hukum, sementara penelitian ini menggunakan perspektif politik. Penelitian ketiga (nomor 3) mengkaji tentang bagaimana konstruksi seksualitas memberikan kontribusi terhadap budaya patriarki dalam pernikahan dini. Sedangkan peneliti ingin meneliti tentang relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menurut pandangan GAYa Nusantara dari sudut pandang politik. Penelitian keempat (nomor 4) membahas tentang eksistensi kelompok LGBT di Surabaya, salah satunya terdapat Yayasan GAYa Nusantara Surabaya dalam memperoleh dan memperjuangkan hak-hak politiknya. Dalam hal ini memiliki kesamaan di mana sama-sama berfokus dalam melihat upaya GAYa Nusantara dalam memperoleh keadilan berdemokrasi, tetapi bukan dalam hal seksualitas yang mengacu kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penelitian yang akan dilaksanakan peneliti juga akan membahas mengenai relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menurut pandangnan GAYa Nusantara.

B. Kerangka Teori

1. Seksualitas dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia

Munculnya penistaan atas manusia terlebih adalah mengenai isu soal seksualitas sangat panjang dalam sejarah manusia. Pembakaran, pemancungan, hingga eksekusi mati oleh Nazi, dan berbagai kebrutalan yang terjadi di belaham dunia, juga isu mengenai kekerasan seksual lain juga berderet. Seperti mutilasi sampai pelukaan alat genital, serta pengkultusan keperawanan yang merebut otoritas kaum perempuan atas tubuhnya sendiri, hingga konsep aurat yang pada implementasinya menjadi penaklukan terhadap seksualitas perempuan. Serta isu-isu lain yang tidak luput dari kehidupan bermasyarakat, tetapi disangkal untuk diperbincangkan dari perspektif agama.

Berbicara seksualitas, tidak lengkap jika tidak membahas mengenai hak seksual, di mana dapat dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang penting dan penjaminannya tidak dapat diabaikan. Setiap individu manusia tanpa pandang bulu, termasuk tanpa melihat jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitas seksual, identitas gender, hingga orientasi seksual mempunyai hak mendapatkan pemenuhan atas hak seksualnya tanpa adanya diskriminasi. Disini, negara hadir berkewajiban memenuhi hak-hak seksual tersebut, juga bertugas mempromosikan prinsip non-diskriminasi, prinsip non-kekerasan, dan prinsip kesetaraan kepada seluruh elemen masyarakat.

Dalam instrumen hak asasi manusia internasional, dinyatakan bahwa pemenuhan hak-hak seksual manusia didasarkan pada tujuh prinsip utama, yakni[22]:

a. Hak atas kenikmatan seksual laki-laki dan perempuan, adalah terbebas dari kekerasan dan pemaksaan, tanpa kekhawatiran akan infeksi penyakit, kehamilan yang tak diinginkan atau kerusakan tubuh.
b. Hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal, etika, dan sosialnya.
c. Hak atas perawatan, informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan seksual.
d. Hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih, kapan, bagaimana, dan dengan siapa untuk menjadi aktif secara seksual dan terlibat dalam hubungan seksual dengan kesadaran penuh.

[22] Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), hlm. 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hak keterlibatan dalam menjalin suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran bebas dan sempurna sebagai orang dewasa dan tanpa pemaksaan.
f. Hak atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan kesehatan reproduksi dan seksual.
g. Hak untuk mengekspresikan seksualitas tanpa diskriminasi dan kemerdekaan dalam reproduksi.

Hak-hak mengenai kesehatan reproduksi yang telah disebutkan di atas, secara konseptual di tataran level nasional dan internasional telah diakui sebagai hak dasar milik individu dan pasangan yang digunakan untuk dipenuhi secara bebas dan bertanggung jawab. Namun praktiknya, hak-hak tersebut belum dapat dipenuhi secara kompleks, seperti keharusan 15% dari total remaja yang hendaknya memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi, tetapi dalam implementasinya belum terwujudkan. Negara masih belum menyusun dan memasukkan materi atau kurikulum tentang pendidikan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur dan remaja, bahkan tiap tahun cenderung makin meningkat jumlahnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi maupun kekerasan seksual bagi remaja dan anak-anak belum terpenuhi. Di sisi lain, hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan reproduksi belum dapat dipenuhi karena hambatan aspek kebijakan pemerintah dan penafsiran ajaran agama.[23]

Selain itu, dalam konsepsi hak-hak reproduksi juga belum mencantumkan secara jelas mengenai hak-hak bagi individu yang memiliki orientasi seksual berbeda. Penjelasan mengenai hak-hak seksual yang termatub dalam Deklarasi IPPF *on Sexual Rights* dan dipertegas oleh *The Yogyakarta Principles* menghadirkan perubahan besar dalam cara pandang negara dan masyarakat terhadap "kedaulatan tubuh manusia", juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada perempuan, menjamin harkat dan martabatnya.[24] Negara merealisasikan jaminan pemenuhan hak-hak tersebut melalui berbagai jenis regulasi. Maka dari itu, seharusnya hak-hak kesehatan reproduksi dan hak seksual tidak hanya sebatas menjadi bagian penting dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia saja, tetapi lebih menempatkan manusia secara utuh dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat di dalam dirinya.

Pendapat Thomas Paine yang dikutip dalam buku yang ditulis M. Monib menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya. Di antara hak-hak tersebut termasuk hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan dan kebahagiaannya sendiri, selama tindakannya tidak melanggar hak-hak

[23]Ibid., hlm. 4.
[24]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi orang lain.[25] Hak asasi merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena dia memang manusia. Mengingkari keniscayaan hak-hak asasi yang dimiliki manusia sama saja dengan mengingkari terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Dengan begitu, hak asasi dapat diterapkan dimana pun di muka bumi.[26]

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Keanekaragaman yang tinggi itu pula niscaya melahirkan perbedaan yang beragam. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya berbentuk fisik, jenis kelamin, ataupun genetikal. Beberapa perbedaan menyebabkan individu memiliki kondisi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, salah satunya perbedaan orientasi seksual. Mereka yang memiliki orientasi seksual minoritas (orientasi seksual sesama jenis) yang sudah biasa disebut dengan istilah *homoseks*, cenderung dikucilkan dari masyarakat dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi sosial. Pada mulanya homoseksual memang diartikan sebagai deviasi seksual (kelainan/penyimpangan). Homoseksual dapat diartikan juga dengan suatu keinginan membina hubungan romantis dapat berupa hasrat seksual dengan sesama jenis yang menjadi pasangannya, apabila sesama laki-laki disebut gay, sementara sesama perempuan dikenal dengan istilah lesbian.

Namun, seiring berjalannya zaman yang diikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, didapati bahwa penyebab kuat

[25] Mohammad Monib, Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nur Cholish Madjid, (Jakarta; Gramedia Pustaka Media 2011) hal 42
[26] Shobirin Nadj, Diseminasi Hak Asasi Manusia; Prespektif dan Aksi, (Yogyakarta: LKIS 2000) hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

homoseksual adalah genetik atau dari faktor biologis. Lebih jelasnya, dunia medis menyadari bahwa bukan hanya faktor kehendak atau perilaku saja yang menyebabkan seseorang menjadi homoseks, tetapi faktor genetik yang sudah jelas tidak dapat ditolak. Menyadari hal tersebut, sehingga sejak 1973 Komite Nomenklatur Amerika Serikat menyatakan bahwa homoseks bukan termasuk psikopatologi.[27] Namun, perlu kita ketahui pula meskipun telah ada pergantian makna berdasarkan medis dan keilmuan, tidaklah mudah diterima oleh sebagian masyarakat yang sejak awal sudah meyakini paradigma maupun stigma negatif terhadap homoseks.

Perlu diketahui pula, bahwa pengertian homoseksual meliputi tiga dimensi, yakni orientasi seksualnya dengan sesama jenis, perilaku sesual, dan identitas seksual diri. Jadi, bisa dikatakan bahwa individu homoseks bukan semata-mata tentang nafsu birahi dengan sesama jenis saja, melainkan juga identitas diri dan perilaku. Namun, perlakuan yang selama ini diterima oleh kelompok homoseks sangatlah mendiskriminasi, meskipun mayoritas dari mereka sudah merasa terbiasa diolok-olok oleh masyarakat di lingkungannya. Beberapa kelompok homoseks atau LGBT yang sudah sangat terganggu dengan pengucilan masyarakat memilih *non coming out*, atau menyembunyikan jati dirinya. Padahal dalam Undang-Undang di negara kita yang mengatur tentang hak asasi tersebut seharusnya mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya.

[27] Ardatila Intan Nabilla, *Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Kaum Homoseks Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Skripsi Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2011), hlm. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

> *"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Jika kita berarah pada pengertian kelompok sosial yang dipaparkan Robert Bierstedt[28] kelompok LGBTI (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual)* seharusnya sudah mendapat pengakuan sebagai kelompok sosial. Karena selama ini kelompok masyarakat dengan orientasi seksual minoritas ini sudah berbaur, berinteraksi, bahkan membentuk kelompok ataupun komunitas atas dasar kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Kemudian kelompok LGBTI juga telah lama membangun hubungan positif dengan anggota kelompok masyarakat lainnya.

Ketika kelompok LGBTI diterima sebagai kelompok sosial di masyarakat, upaya-upaya untuk mendorong pemakaian istilah LGBTI sebagai suatu terminologi hukum yang baku serta upaya mendorong pembentukan aturan-aturan hukum khusus yang dapat melindungi hak-hak kelompok LGBTI akan semakin terbuka.

2. Arkeologi Pengetahuan

Pendekatan arkeologi digunakan oleh Michel Foucault hingga pada 1970. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik, dimana berbagai pernyataan dikombinasikan

[28] Ariyanto, *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, (Jakarta: Citra Grafika, 2008), hlm 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, sehingga diskursus senantiasa bersifat diskontinu. Prinsip-prinsip penting dalam arkeologi menurut Foucault yakni[29]:

1. Arkeologi tidak bersifat alegoris. Arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yng terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan dan menddefinisikan diskursus itu sendiri.
2. Arkeologi bukanlah doksologi tapi analisa diferensial atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-trfansisi tak terindera di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, memperlihatkan cara-cara diskursus membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan lain, membuntuti diskursus sepanjang garis batas-garis batas eksteriornya agar dapat dikenali lebih dekat.
3. Arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi. Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan

[29] Michel Foucault. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. (Terjemahan, Cet.Pertama, 2012), hlm:250-252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ouevre; dia tidak mencoba menggali momen diana ouevre tadi muncul di cakrawala tak bernama. Dia tidak ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok sosial disaling-tukarkan satu sama lain.

4. Arkeologi merupakan sebentuk deskripsi sistematis terhadap obyek diskursus. Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskursus.

Arkeologi pengetahuan yang dikemukakan Michel Foucault menjelaskan tentang pengaruh hubungan/relasi terhadap kekuasaan. Kekuasaan diperoleh karena adanya suatu hubungan/relasi. Teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault membahas tentang wacana sebagai pengetahuan yang terstruktur, maksudnya adalah aturan dan praktik yang menghasilkan pernyataan bermakna pada satu rentang historis tertentu. Oleh karena itu, wacana erat hubungannya dengan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa konsep kekuasaan telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19. Pada kala itu kekuasaan bercirikan: *Pertama*, cenderung brutal. *Kedua*, dioperasikan secara terus-menerus. *Ketiga*, menekankan ketaatan pada tata cara dan penuh dengan simbolisme. *Keempat*, berada di ruang publik. Bagi Foucault, kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan milik pihak-pihak tertentu; kekuasaan ada di mana-mana; kekuasaan merupakan strategi.[30]

Menurut Foucault, sudah sejak dulu tubuh manusia telah menjadi objek dan target dari kekuasaan; ia telah dimanipulasi, dibentuk, dan dilatih; tubuh juga dipaksa patuh dan dikendalikan. Pada era modern, strategi kuasa terhadap tubuh mengalami pergeseran dalam skala, obyek, dan pengandaiannya. 'Pendisiplinan' merupakan sebuah istilah yang tercipta sebagai strategi kuasa terhadap tubuh yang bersifat halus. Wacana pendisiplinan memuat asas spasialisasi yakni bahwa satu tempat untuk setiap orang dan setiap orang pada tempatnya, tempat seseorang menentukan siapa dan apa dia, misalnya rumah sakit dan sekolah; pengawasan kegiatan secara sangat teliti; latihan berulang-ulang; hierarchi yang terperinci; dan putusan yang menormalkan.[31]

Dalam *Power and Knowledge*, Foucault memaparkan bahwa masalah otoritas tubuh telah menjadi bagian dari perjuangan politik atas tubuh. Berbeda dengan golongan Marxian yang menempatkan kekuasaan berada pada level perjuangan kelas dan intervensi negara, Foucault lebih fokus menjelaskan realitas tubuh, kesadaran, dan identitas diri manusia adalah bagian dari kekuasaan itu.[32]

> "I think I would distinguish myself from both the Marxist and the para-Marxist perspectives. As regards Marxism, I'm not one of

[30] Muji S. *Teori-teori Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 154.
[31] Michel Foucault, *Discipline and Punish*. terj. by Alan Sheridah. (New York: Peguin Book, 1982), hlm. 136-137
[32] Michel Foucault, *Power and Knowledge,* translated by Colin Gordon, (New York: New York, 1980), hlm. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> those who try to elicit the effects of power at the level of ideology. Indeed I wonder whether, before one poses the question of ideology, it wouldn't be more materialist to study first the question of the body and the effects of power on it. Because what troubles me with these analyses which prioritise ideology is that there is always presupposed a human subject on the lines of the model provided by classical philosophy, endowed with a consciousness which power is then thought to seize on."[33]

Foucault ingin menunjukkan bagaimana relasi kuasa dapat menembus materi secara secara lebih dalam, tanpa bergantung pada mediasi representasi subjek itu sendiri. Jika kekuatan menguasai tubuh, Foucault menyebutnya *bio-power* atau *somatopower*, yang bertindak sebagai matriks formatif dari seksualitas itu sendiri sebagai fenomena historis dan budaya di mana kita akan tampak "mengenali" atau bahkan "kehilangan" diri kita sendiri.[34]

Bagi Foucault, kekuasaan bersifat mikropis dari level terkecil yaitu tubuh seseorang dan interaksi terkecil di dalam keluarga. Namun, keluarga bukanlah refleksi sederhana atau perpanjangan kekuasaan dari negara. Artinya, keluarga tidak bertindak sebagai wakil negara dalam kaitannya dengan anak-anak, sama seperti laki-laki tidak bertindak sebagai wakilnya sehubungan dengan perempuan. Agar Negara dapat berfungsi sebagaimana mestinya, harus ada laki-laki dan perempuan. Saat ini tematik yang sama muncul dalam pernyataan berulang bahwa ayah, suami, majikan, guru semua mewakili kekuatan negara yang dengan sendirinya

[33] Ibid., hlm. 59
[34] Ibid., hlm. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"mewakili" kepentingan kelas. Ini tidak memperhitungkan kompleksitas mekanisme di tempat kerja atau efek saling ketergantungan, yang dihasilkan oleh keanekaragaman ini. Secara umum, kekuasaan dikonstruksi dan berfungsi berdasarkan kekuatan tertentu.[35]

Istilah "kekuasaan" menunjuk hubungan bermitra (relasi) bukan permainan *zero-sum* tetapi rangkaian aksi yang mendorong seseorang mengikuti satu sama lain. Penting juga untuk membedakan hubungan kekuasaan dari hubungan komunikasi yang mengirimkan informasi dengan menggunakan bahasa, sistem tanda, atau media simbolis lainnya. Tidak diragukan lagi, berkomunikasi selalu merupakan cara tertentu untuk bertindak atas orang lain.[36]

> "What defines a relationship of power is that it is a mode of action which does not act directly and immediately on others. Instead, it acts upon their actions: an action upon an action, on existing actions or on those which may arise in the present or the future. A relationship of violence acts upon a body or upon things; it forces, it bends, it breaks on the wheel, it destroys, or it closes the door on all possibilities. Its opposite pole can only be passivity, and if it comes up against any resistance, it has no other option but to try to minimize it. On the other hand, a power relationship can only be articulated on the basis of two elements which are each indispensable if it is really to be a power relationship: that "the other" (the one over whom power is exercised) be thoroughly recognized and maintained to the very end as a person who acts; and that, faced with a relationship of power, a whole field of responses, reactions, results, and possible inventions may open up. Obviously the bringing into play of power relations does not exclude the use of violence any more than it does the obtaining of

[35] Ibid., Michel Foucault, *Power and Knowledge*, hlm. 188
[36] Michel Foucault, *The Subject and Power*, Chicago Journals, Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982), The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Critical Inquiry. Page 786

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> consent; no doubt the exercise of power can never do without one or the other, often both at the same time."[37]

Setelah revolusi Prancis, sekira pada akhir abad kedelapan belas hingga pertengahan abad 20 (Perang Dunia II), konsentrasi wacana ilmiah pada masa ini adalah sejarah dan manusia sebagai subjeknya. Manusia dibebaskan dari segala alienasi dan bebas dari determinasi dari segala sesuatu. Manusia menjadi objek pengetahuan dan dengan demikian dia menjadi subjek dari kebebasan dan eksistensinya sendiri. Manusia menjadi pusat pemikiran. Hal ini terlihat dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan psikologi. Objek penelitian Foucault dalam karya ini adalah kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan lahirnya satu diskursus. Di sini Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu. Di sini menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Di sini selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan.[38]

---

[37] Ibid., hlm. 789

[38] Michel Foucault, *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 421-424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa sifat kekuasaan adalah divergen atau menyebar, berada di semua ranah, baik dalam wujud nyata ataupun yang tersembunyi. Bahkan, kekuasaan dapat berupa interaksi atau relasi sosial walaupun hanya melibatkan dua individu saja, di dalam relasi tersebut akan lahir praktik-praktik kekuasaan. Pada hakikatnya, setiap individu di masyarakat memiliki beragam relasi kekuasaan yang mencirikan dan membentuk sistem sosial. Karena relasi-relasi kekuasaan tidak bisa dibentuk sendiri melalui konsolidasi atau dilakukan tanpa produksi, akumulasi, sirkulasi, dan melibatkan wacana. Foucault tidak pernah mendefinisikan arti kekuasaan secara konseptual, melainkan lebih memberikan penekanan pada pemikirannya tentang bagaimana mekanisme kekuasaan tersebut dipraktikkan, diterima, dan dilegitimasi menjadi sebuah kebenaran.[39]

Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan berkaitan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Foucault mengaitkan kekuasaan dengan pengetahuan, yang maknanya adalah kekuasaan diproduksi oleh pengetahuan dan pengetahuan melahirkan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.[40]

Lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The History of Sexuality*, Foucault menjelaskan Seksualitas dimaknai sebagai konstruksi

[39]Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 42.
[40] Muji Sutrisno. *Teori-teori Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial tentang pengetahuan, norma, dan perilaku serta subjektivitas yang berkaitan dengan seks dan terkait erat dengan sistem kekuasaan pengetahuan. Seksualitas mencakup nilai atau norma, aturan-aturan, yang memberikan status dan peran, yang membatasi dan mengatur perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan seks.[41] Makna dari seksualitas yaitu tentang bagaimana suatu masyarakat mengartikan pengalaman seksual secara nyata ada di masyarakat. Pemaknaan subjektif tidak dapat terlepas dari sistem kekuasaan yang memperkuat atau bahkan melegitimasi konstruksi pengetahuan, norma, dan perilaku seksualitas. Kebudayaan juga memiliki peran dalam penentuan makna seksualitas, yaitu kapan seseorang dapat memulai aktivitas seksual dan kapan menghentikannya, termasuk bagaimana mengekspresikannya.[42]

Seksualitas memiliki makna lebih luas dan mencakup tidak hanya seks, tapi juga gender dan persoalan relasi kuasa. Perbedaan paling penting antara seksualitas dengan seks dan gender terletak pada objek materialnya. Jika seks berkaitan dengan aspek fisik anatomik biologis, gender berhubungan dengan konstruksi sosial, dan seksualitas adalah kompleksitas dari keduanya. Seks mendefinisikan jenis kelamin fisik hanya pada jenis laki-laki dan perempuan dengan pendekatan anatomis, sedangkan seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks

[41] Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini,* Jurnal Musãwa, Vol. 16, No. 1, Januari 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 38
[42]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur *bodily functions.*[43] Oleh karena itu, berbicara seksualitas sebagai sebuah pengalaman historis mensyaratkan adanya alat yang dapat menganalisis karakteristik-karakteristik yang khas dan keterkaitan antara tiga aspek yang mendasari bangunan seksualitas. Tiga aspek tersebut adalah: 1) terbentuknya atau bentukan pengetahuan yang berkaitan dengan seksualitas, termasuk perilaku; 2) sistem kekuasaan yang mengatur praktik seksualitas atau model normativitas; dan 3) bentuk-bentuk di mana individu dapat mengenali atau dipaksa mengenali dirinya sebagai subjek seksualitas atau bentuk subjektivitas.[44] Dengan mengetahui aspek pertama dan kedua di atas, perbincangan tentang seksualitas menurut Foucault bisa terhindar dari dilema antara ideologi di satu sisi dan ilmu pengetahuan di sisi lain. Selain itu, dengan mengungkap relasi *power* dalam sistem kekuasaan yang mengatur praktik seksualitas, kita dapat menempatkannya sebagai strategi terbuka, sehingga bisa menghindari adanya dominasi *power*.

Foucault dalam bukunya yang bertajuk *Dicipline and Punish* menjelaskan bahwa kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa melibatkan pembentukkan bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini ia memberikan contoh yaitu pada saat memberikan hukuman, ketika menempatkan seseorang di bawah pengawasan menurutnya lebih efisien

---

[43] Siti Ruhaini Dzuhayatin, "pengantar" dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002), hlm. vi.
[44]Rohmaniyah, *Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini*,hlm. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menguntungkan daripada membuat mereka patuh pada hukum tertentu. Itu dianggap efektif untuk membuat orang lain berpikir ulang apabila akan melakukan kejahatan yang sama. Disini ia menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan merupakan sumber kuasa yang menentukan disiplin dan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan.[45]

Menurut Foucault kekuasaan atas kehidupan (termasuk seks) mengambil dua bentuk, yakni: anatomi politik tubuh manusia yang memiliki tujuan pendisiplinan tubuh manusia (dan seksualitasnya), kemudian ada biopolitik kependudukan yang bertujuan mengendalikan angka pertuumbuhan penduduk, kesehatan, harapan hidup dan sebagainya. Pada kedua kasus tersebut masyarakat melihat kehidupan (dan seks) sebagai objek politik. Selanjutnya Foucault memberikan konsep bahwa modernitas (urbanisasi dan kapitalisme industri sebab-akibat pertumbuhan pesat penduduk) sebagai sumber pembatasan seks, tetapi sebagai penyebarannya, terseretnya seks ke dalam diskursus.[46]

Bagi Foucault pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan, dan genealogi memperhatikan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam ilmu kemanusiaan dan praktiknya yang berhubungan dengan regulasi tubuh, pengaturan perilaku dan pembentukkan diri.[47] Dalam genealogi kekuasaan, ia menerangkan bagaimana individu mengatur dirinya sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan.

---

[45] Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 17-18
[46] Ibid, hlm. 21
[47] Ibid, hlm. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetahuan, genealogi dan kekuasaan merupakan konsep teoritik dan metodologi versi Foucault dalam melihat hubungan ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Lebih ringkas seperti bagan berikut.

Gambar 3: Konsep Pemikiran Michel Foucault

Bagi Foucault kekuasaan tidak selalu bermakna negatif yang selalu berhubungan dengan pemerintahan, pemaksaan, pelarangan, penekanan (*plesure*), penyaringan (*censor*), dan dominasi yang seragam, akan tetapi bersifat produktif dan kreatif. Ia juga menjelaskan tentang lima proposisi mengenai kekuasaan[48]:

> "… *Pertama,* kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki atau tidak, tetapi kekuasaan selalu dilakukan dari setiap titik dalam setiap relasi apapun. *Kedua,* kekuasaan tidak semata hanya diterapkan dan terdapat pada situasi eksternal dalam hubungan

[48] Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault, hlm. 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, pengetahuan, atau seks. Sebaliknya kekuasaan berada di dalam relasi dan menentukan struktur internal. *Ketiga*¸ kekuasaan tidak hanya datang dari atas, relasi kekuasaan bisa muncul dari semua tingkat di masyarakat yang independen dari penguasa. *Keempat*, terdapat rasionalitas dan logika dibalik relasi kekuasaan, tetapi tidak ada kelompok rahasia atau skenario yang mengatur relasi ini. *Kelima*, resistensi adalah bagian dari relasi kekuasaan dan tidak berada di luarnya. Resistensi/penolakan ini biasanya tidak memanifestasikan dirinya dalam bentuk stabil. Namun sebaliknya, kantong-kantong perlawanan muncul dari tempat berbeda dan bergerak sebagai dinamika perubahan kekuasaan…"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus GAYa Nusantara Surabaya dalam memotret RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Studi Kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berjalan/berlangsung, bukan sesuatu yang sudah terjadi/lewat.[49]

Sedangkan yang dimaksud dengan kasus yakni suatu peristiwa, bisa berupa kejadian sederhana bisa pula kompleks. Peristiwa yang dimaksud tergolong unik. Unik artinya hanya terjadi di situs atau lokus tertentu. Secara lebih teknis, meminjam pendapat Louis Smith, yang menjelaskan tentang kasus (*case*) yang dimaksudkan sebagai *a bounded system*, sebuah sistem yang terbatas. Terbatas berarti tidak harus rumit,

[49]Makalah Mudjia Rahardjo, pengajar program pasca sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, yang berjudul S*tudi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, hlm. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi pasti unik. Studi kasus yang berarti proses mengkaji kasus, hasil akhirnya adalah hasil dari proses pengkajian.[50]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kotaSurabaya, karena keberadaan Yayasan GAYa Nusantara ini berpusat di kota Surabaya. Tepatnya berada di Jalan Mulyosari Timur Nomor 46, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.[51] Pemilihan lokasi memuat beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Keikutsertaan Yayasan GAYa Nusantara di Kota Surabaya dalam beberapa kali aksi yang mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
2. Dipilihnya Yayasan GAYa Nusantara Surabaya ini karena menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan RUU PKS yang merupakan salah satu kebijakan publik dalam pandangan kelompok gay.

Karena faktor di atas penelitian mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Pandangan GAYa Nusantara adalah hal yang menarik untuk diamati lebih dalam. Kemudian

[50] David Hizkia Tobing, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: Universitas Udayana Bali, 2016), hlm. 12.
[51] www.gayanusantara.or.id diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 11:52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana relasi kuasa yang terdapat dalam RUU PKS menurut GAYa Nusantara mampu memberikan pendapat atau pandangan yang berbeda.

Untuk lokasi penelitian dalam penelitian ini menyelaraskan dengan agenda-agenda Yayasan GAYa Nusantara Surabaya dan ditentukan oleh penggiat atau anggota internal yang terlibat dalam penelitian secara sukarela. Waktu Penelitian diagendakan selama kurang lebih tiga bulan mulai Desember 2019 minggu keempat sampai dengan Februari 2020 minggu kedua.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam metode kualitatif dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Tatang Amirin berpendapat bahwa informan adalah orang yang menjadi sumber dari informasi yang memiliki fungsi sebagai pemberi data sesuai dengan masalah yang diteliti.[52] Disini peneliti menggunakan istilah narasumber atau informan karena mereka yang terpilih dalam memberikan informasi merupakan anggota dan pengurus dari Yayasan GAYa Nusantara Surabaya. Hal itu didasarkan pada tujuan dan masalah tema penelitian tentang Relasi Kuasa dalam RUU PKS menurut pandangan GAYa Nusantara Surabaya.

[52] Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2. Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Muhammad Rizky (Eky)	Pengurus
2.	Slamet (Sam)	Pengurus
3.	Nuryasin (Ari)	Pengurus
4.	Angga	Pengurus
5.	Aris	Anggota
6.	Deddy	Anggota
7.	Ery	Anggota

Sumber data yang akan digali dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh secara langsung dari penelitian perorangan/sendiri.[53] Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber data tambahan seperti video, majalah, dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

D. Profil Narasumber (Informan)

1. Nama : Muhammad Risky (Eky)

   Usia : 25 tahun

   Asal Daerah : Sidoarjo

   Jabatan di GN : Sekretaris II (sampai 2019), Aktivis Keberagaman

[53]Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafiindo, 2006), hlm. 26 – 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan peneliti memilih Eky sebagai narasumber adalah karena Eky terlibat langsung dalam upaya GN mendukung RUU PKS, diketahui pula Eky sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan *public disscussion* yang bertema tentang Hak Asasi Manusia dan Keberagaman.

2. Nama : Slamet (Sam)

   Asal Daerah : Madura (Domisili Surabaya)

   Jabatan di GN : Sekretaris I Yayasan Gaya Nusantara

   Informan yang akrab disapa Mas Sam ini merupakan relawan di GN yang menjabat sebagai Sekretaris umum. Alasan peneliti memilih Sam sebagai narasumber adalah karena ia berperan langsung di Yayasan Gaya Nusantara. Karena posisinya sebagai sekretaris, sangat memungkinkan mendapatkan informasi yang menunjang kelengkapan data dari Sam mengenai program-program GN dan bagaimana GN menanggapi isu-isu tentang RUU PKS.

3. Nama : Nuryasin (Ari)

   Usia : 37 tahun

   Asal Daerah : Pasuruan

   Jabatan di GN : Divisi Advokasi dan HAM

   Ari merupakan anggota dari Yayasan GAYa Nusantara Kota Surabaya yang cukup aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang diadakan oleh GN. Sehubungan dengan jabatan Ari di Divisi Advokasi dan HAM, menjadi alasan peneliti memilih Ari sebagai narasumber. Tugasnya melakukan pendampingan hukum terhadap kaum LGBT di Surabaya khususnya gay. Selain itu, Ari merupakan aktivis HAM yang aktif menyuarakan isu-isu kelompok minoritas, dalam hal ini ia juga *concern* mengikuti informasi tentang kekerasan seksual. Dia juga terlibat langsung dengan upaya-upaya yang dilakukan para aktivis HAM lainnya di Surabaya, termasuk mitra kerjanya yakni LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kota Surabaya.

4. Nama : Angga
   Usia : 31 tahun
   Asal Daerah : Situbondo
   Jabatan di GN : Divisi Kesehatan

Angga merupakan anggota dari Yayasan GAYa Nusantara Kota Surabaya yang cukup aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan GN. Alasan peneliti memilih Angga sebagai salah satu informan karena Angga sering mengikuti kegiatan yang dilakukan GN, sejalan dengan jabatannya di Divisi Kesehatan, peneliti mendapatkan informasi tentang teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nama : Aris

Umur : 37 tahun

Asal Daerah : Jember

Status : Anggota Komunitas Gay

Aris merupakan anggota dari salah satu komunitas gay yang cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Gaya Nusantara Kota Surabaya. Alasan memilih Aris sebagai salah satu informan karena Aris adalah anggota komunitas yang waktunya lebih banyak digunakan di lapangan. Tentunya, ia memiliki informasi tentang teman-teman LGBT lainnya yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, dan bagaimana mereka menanggapi isu RUU PKS.

6. Nama : Deddy

Asal Daerah : Lamongan

Status : Anggota Komunitas Gay

Deddy merupakan anggota dari salah satu komunitas gay yang cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Gaya Nusantara Kota Surabaya. Alasan memilih Deddy sebagai salah satu informan karena Deddy adalah anggota komunitas yang waktunya lebih banyak digunakan di lapangan. Tentunya, ia memiliki informasi tentang teman-teman LGBT lainnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, dan bagaimana mereka menanggapi isu RUU PKS.

7. Nama : Ery

   Asal Daerah : Jember

   Status : Anggota Komunitas Gay

   Ery merupakan anggota dari salah satu komunitas gay yang cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Gaya Nusantara Kota Surabaya. Alasan memilih Ery sebagai salah satu informan karena Ery adalah anggota komunitas yang waktunya lebih banyak digunakan di lapangan. Tentunya, ia memiliki informasi tentang teman-teman LGBT lainnya yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, dan bagaimana mereka menanggapi isu RUU PKS dan keberlanjutan perkembangan informasi.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan atau proses dalam penelitian ini meliputi:

1. Pertama, tahapan perencanaan penelitian. Tahapan ini meliputi penyusunan penelitian yang akan dilakukan dengan menentukan tema Relasi Kuasa dalam RUU PKS menurutpandangan GAYa Nusantara, menentukan objek dan subjek penelitian. Membatasi fokus penelitian dalam penelitian ini dalam batas Pendapat GAYa Nusantara dalam memandang RUU PKS dan relasi kuasanya. Selain itu, perencanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dengan meninjau studi pustaka melihat jejak penelitian terdahulu, mengkaji metodologi, dan teori yang sesuai serta menyusun pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dalam pertimbangan tahap awal ini, peneliti juga menggali informasi dengan cara berdiskusi dengan anggota dan pengurus Yayasan GAYa Nusantara Surabaya.

2. Kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahapan ini meliputi pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan diskusi bersama narasumber yang melihat dan menjelaskan bagaimana mereka memandang RUU PKS dan urgensitasnya. Selanjutnya, analisis data karena pada saat pengumpulan data lapangan dalam penelitian kualitatif tidak harus menunggu data terkumpul semuanya. Dengan cara melakukan reduksi data atau tahapan analisis. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila sudah ada pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sementara atau semi terstruktur. Karena dalam kondisi perkembangan nantinya subjek penelitian akan digambarkan natural. Pengumpulan data juga bisa ditelusuri ke beberapa studi pustaka. Apabila semuanya sudah terkumpul upaya analisis dan editing sangat ditekankan. Untuk mencapai tingkat pemahaman suatu fenomena melalui dunia pemahaman pelaku (subjek penelitian) sangat penting dalam pengumpulan data.[54]

[54]Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), hlm. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ketiga, tahapan pelaporan penelitian atau sesudah penggalian data dilapangan, meliputi penulisan laporan penelitian atas data yang sudah terkumpul mengenai pandangan GAYa Nusantara tentang RUU PKS, melakukan review untuk meninjau kembali agar tidak ada data yang terlewat,dan penyajian laporan penelitian yang disusun secara sistematis. Karena dalam upaya ini bagaimana proses keseluruhan penelitian dapat disusun dengan telaah holistik. Seperti bagaimana perspektif dari subjek penelitian dan bagaimana fenomena yang terjadi sebagaimana adanya. Serta tahapan terakhir ini akumulasi keseluruhan dari wujud konkret dari tema, masalah, metode sampai manfaat penelitian itu sendiri.[55]

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sitematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan

[55]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010),Hlm 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Tujuan observasi dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis.[56]

Dalam hal ini observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati fenomena di lapangan saat pelaksanaan agenda yayasan GAYa Nusantara dalam upaya mengkampanyekan RUU PKS, baik dalam media digital melalui website resmi GAYa Nusantara dan atau pengamatan langsung dengan cara membuat catatan lapangan dari hasil pengamatan. Selain itu, pelaksanaan wawancara dengan anggota ataupun pengurus harian GAYa Nusantara terkait urgensitas RUU PKS. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang belum diungkap dalam wawancara. Observasi memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non partisipan. Peneliti membuat catatan lapangan yang berisikan catatan tentang satuan-satuan tematis dan kronologis.[57]

2. Wawancara

Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, peneliti berusaha mengali data atas jawaban yang diberikan informan. Dalam proses wawancara tersebut peneliti sudah berusaha terlebih dahulu melakukan pendekatan hingga dapat

[56] Risky Kawasati, *"Teknik Pengumpulan Data Kualitatif",* (Jurnal Ekonomi Syaiah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong,)
[57]Tobing, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaur. Hal ini sangat penting, agar data yang diberikan informan jujur dan tidak ada yang ditutupi karena kedekatan antara peneliti dan para narasumber.[58]

Maksud mengadakan wawancara ditegaskan Lincoln dan Guba, mengkonstruksi mengenai kejadian, tindakan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian.[59] Data yang digali dari hasil wawancara ini termasuk dalam sumber primer. Data tersebut menjadi rujukan peneliti, dan semua informasi yang didapat akan direkam, ditulis untuk membantu analisis dan penyusunan laporan. Menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang mempunyai guideline namun fleksibel dalam penerapannya tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan.60 Penentuan obyek penelitian dalam hal ini adalah pemilihan informan ditentukan dengan cara *purposive sampling.* Teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maksudnya adalah menentukan informan/narasumber yang benar-benar memiliki kriteria tertentu sebagai sampel.[61]

Informan/narasumber yang dimaksud dibutuhkan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang relevan dengan obyek atau kajian penelitian. Meminjam apa yang dijelaskan Arikunto

---

[58]Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 209.
[59]Ibid., 212.
[60]Tobing, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 18.
[61] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan sumber data secara *purposive sampling* berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut[62]:

a) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Dalam penelitian ini sampel yang dimaksud adalah anggota komunitas di dalam yayasan GAYa Nusantara Surabaya.

b) Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (subyek kunci). Dalam penelitian ini merupakan anggota atau pengurus yayasan GAYa Nusantara Surabaya.

c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Informan-informan kunci pada penelitian lapangan tidak hanya menyediakan data yang detail dan rinci dari suatu setting khusus, tetapi juga membantu peneliti menemukan informan kunci lainnya atau membuka akses pada obyek yang akan diteliti. Dengan demikian, pada situasi dan kondisi khusus di mana pertanyaan dan

[62] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Hlm. 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan penelitian.[63] Dengan memanfaatkan informan-informan kunci untuk mengantarkan peneliti pada anggota kelompok lain sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan penelitian lebih mudah untuk diselesaikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan kepustakaan.[64] Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data dengan mengambil data dari catatan, dokumentasi diskusi, dokumentasi agenda dan data lainnya sesuai dengan tema dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh keabsahan data dan mengukur perkembangan serta kelayakan. Dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, majalah, catatan, buku, media online dan hal lainnya yang terkait dengan RUU PKS dan GAYa Nusantara yang dapat digunakan peneliti untuk menggali data.

[63]Ibid.
[64] Rianto adi, "*Metodologi Penelitian Sodial Dan Hukum"*, (Jakarta; Granit, 2004), Hlm. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Teknik Analisis Data

Dalam tahapan penelitian kualitatif, teknik analisis memegang peranan penting. Jumlah data kualitatif yang telah terkumpul akan direduksi dan diklasifikan, agar data dapat ditarik kesimpulan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah model yang dipaparkan oleh Huberman dan Milles, yaknimodel interaktif. Model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.[65]

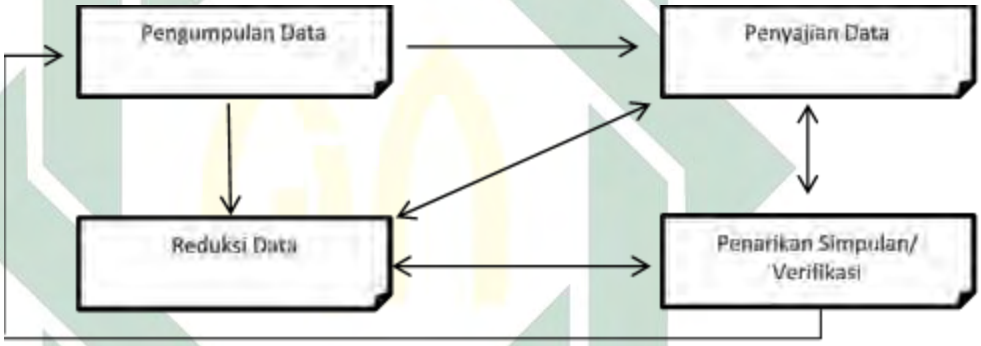

Gambar 4: Bagan Analisis Data Miles dan Huberman[66]

Lebih jelasnya tiga hal utama tersebut akan dipaparkan secara singkat sebagai berikut:

a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang telah terkumpulkan. Proses ini dimaksudkan untuk menajamkan,

[65] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 147-148.
[66] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014), Hal. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarahkan, dan mengelompokkan data-data yang diperlukan. Proses ini termasuk salah satu yang terpenting, karena digunakan untuk mempertajam isi penelitian dalam menyajikan laporan yang disusun dengan sub-bab tertentu. Selain itu, proses reduksi data membantu peneliti untuk mengambil kesimpulan dan verifikasi data dalam penelitian terhadap RUU PKS dalam pandangan GAYa Nusantara.

b. Penyajian data atau *display*, merupakan proses lanjutan dari reduksi data. Miles dan Huberman mengartikan penyajian data dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data lebih memudahkan alur pemahaman untuk melihat susunan data yang didapati. Karena dengan penyajian data ini penelitian dapat melihat gambaran penelitian lebih sistematis dan terarah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam tujuan penelitian ini. Kemudian kegiatan reduksi data dan penyajian data saling keterkaitan satu sama lain.

c. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, merupakan pemahaman dari penarikan kesimpulan data yang ditampilkan. Digunakan untuk meninjau sejauh mana interpretasi terhadap data-data penelitian yang didapat, baik melalui observasi lapangan ataupun penulusuran data pustaka. Dari kesimpulan, kemudian dapat diuarikan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan data-data yang kuat dan komplit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua data yang telah terkumpulkan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan model Huberman dan Miles. Teknik analisis data yang peneliti gunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisa data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas.[67]

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keakuratan, keabsahan data, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar dalam penelitian ini dapat mengantarkan pada hasil yang benar, maka penelitian ini dapat menggunakan cara, antara lain[68]:

a. Intensitas keikutsertaan peneliti di lapangan bersama GAYa Nusantara dengan mengikuti agenda diskusi dan kajian-kajian. Keabsahan data ditentukan oleh niat atau komitmen, keikusertaan, dan keterlibatan peneliti secara intens dalam penelitian.

[67]Ibid.
[68] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (jakarta: kencana, 2014), hlm. 395-397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan ketekunan pengamatan. Ketekunan dalam melakukan pengamatan akan menentukan keabsahan dan kesahihan data yang terkumpul.

c. Melakukan triangulasi sesuai aturan. Triangulasi berguna untuk terus menggali titik jenuh. Kesamaan informasi dari tiap narasumber atau sumber data lainnya. triangulasi merupakan salah satu teknik untuk untuk mendapatkan temuan data dan interpretasi data yang lebih akurat.

d. Menggunakan referensi yang tepat. Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya apabila dilengkapi dan bahanbahan referensi yang tepat. Eisner mengusulkan penggunaan refrensi yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas data yang telah dikumpulkan secara tertulis.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Agar penelitian ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka penelitian ini memberikan susunan sistematika pembahasan yang terdiri sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematika pembahasan. Bertujuan agar pembaca mendapatkan gambaran yang lengkap untuk memahami urgensi penelitian ini.

2. Bab kedua, berisi tentang kajian teoritik, teori yang digunakan adalah teori gerakan sosial yang dilihat dari perspektif HAM dan Demokrasi, serta teori relasi kuasa oleh Michel Foucault.
3. Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.
4. Bab keempat, berisi tentang berisi penyajian dan analisis data yang akan menyajikan hasil data lapangan serta analisis terhadap RUU PKS dalam pandangan GAYa Nusantara Kota Surabaya.
5. Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran rekomendasi dan keterbatasan mengenai penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

RELASI KUASA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT GAYA NUSANTARA

A. Profil Yayasan GAYa Nusantara

GAYa Nusantara merupakan pelopor organisasi gay yang berada di Indonesia, yang secara terbuka dan bangga akan jati dirinya, juga yang tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas ataupun latar belakang lainnya. Organisasi nirlaba tersebut berdiri pada 1 Agustus tahun 1987, didirikan oleh Dede Oetomo sebagai organisasi atau perkumpulan yang memperjuangkan kepedulian akan hak-hak LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer*). Kemudian pada 27 Juni 2012 organisasi tersebut diperbarui menjadi Yayasan Gaya Nusantara melalui pengesahan dari Kementerian Hukum HAM.[69]

Gambar 5: Logo Yayasan GAYa Nusantara[70]

Yayasan ini memiliki motto: "*encourage people to be proud of their sexuality.*" Yayasan GAYa Nusantara berkeyakinan bahwa identitas

[69] https://gayanusantara.or.id. Diakses pada September 10, 2019 at 10:53 am.
[70] https://gayanusantara.or.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender dan orientasi seksual di kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Heteroseksual bukanlah satu-satunya orientasi seksual yang normal. Identitas gender bukan hanya perempuan dan laki-laki. LGBTIQ memiliki hak asasi yang sama dengan individu yang lain. Adapun visi dari yayasan ini adalah "*Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual".* Sementara misinya antara lain: (1) melakukan penelitian, publikasi, dan pendidikan dalam bidang HAM, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (2) Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (3) Memelopori dan mendorong gerakan LGBTIQ.[71]

a. Nilai-nilai Dasar

1) Kerelawanan: bekerja tanpa pamrih yang mengutamakan kepentingan dan tujuan organisasi sesuai visi dan misi.
2) Demokrasi: pengambilan keputusan yang terbuka, partisipatif dengan kemampuan menerima perbedaan dan kesetaraan.
3) Anti kekerasan: lebih mengutamakan dialog untuk mencapai kesepakatan dan berupaya sekuat mungkin

[71]http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-gaya-nusantara Diakses pada November 3, 2019 at 11:52 am.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari kekerasan secara phisik, psikis, sosial dan budaya sebagai bagian dari upaya penegakan HAM dan dan memerangi ketidakadilan.

4) Independensi: kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain.

5) Keterbukaan: konsisten dan jujur dalam memberikan fakta dan informasi yang sesungguhnya sejauh untuk kepentingan dan tujuan organisasi serta visi dan misi.

b. Kekhasan GAYa Nusantara

Gaya Nusantara adalah pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga akan jati dirinya serta tidak mempermasalahkan keragaman seks, genderdan seksualitas serta latar belakang lainnya.

c. Budaya organisasi

Rasa bertanggung-jawab, jujur, tepat waktu, dan demokratis merupakan nilai yang hidup di Gaya Nusantara. Selain itu, suasana informal dan berkembangnya budaya binan mendorong dan menciptakan keakraban, persahabatan, dan romantisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Struktur Kepengurusan GAYa Nusantara

Ketua	: Rafael H. Da Costa
Sekretaris 1	: Slamet
Sekretaris 2	: Muhammad Rizky
Bendahara	: Sardjono Sigit
Koordinator Program	: Suhartono
Pembantu Program Kesehatan	: Nuryasin
Pembina	: Dede Oetomo
Pengawas	: Rudy Mustapha
Dewan Penasihat Nasional	: Julia Suryakusuma, Jakarta Ninuk Widyantoro, Jakarta
Dewan Penasehat Internasional	: Helen Pausacker, Tom Boellstorff, Irvin

Gambar 6: Pengurus Harian Yayasan GAYa Nusantara[72]

[72] https://web.facebook.com/pg/YayasanGAYaNUSANTARA/photos/?ref=page_internal Diakses pada March, 4 2020 at 10:10 am.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Divisi Yayasan GAYa Nusantara

1) Divisi Penelitian dan Pendidikan

Divisi ini memiliki tugas melakukan penelitian bertema seksualitas, kursus gender dan seksualitas, maupun workshop untuk pengembangan kapasitas anggota.

2) Divisi Penyadaran Publik dan Advokasi

Divisi ini bertugas menyediakan media publikasi antara lain terbitan, *website*, film pendek. Melakukan advokasi seperti *media wacth*, dokumentasi kasus. Melakukan kegiatan publik seperti pemutaran film, bedah buku, dialog publik, program radio dan televisi, pameran seni, pertunjukan seni. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan, serta pemetaan dan kunjungan ke organisasi/komunitas gay, lesbian, dan waria di daerah.

3) Divisi Pelayanan Kesejahteraan dan Kesehatan Seksual

Divisi ini secara fisik bertugas melakukan komunikasi perubahan perilaku (program HIV/AIDS), kampanye *safe sex*. Secara psiko-sosial melakukan konseling (email, telepon, surat, dan tatap muka).[73]

[73] http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-gaya-nusantara accessed on November 3, 2019 at 11:51 am.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tim Outreach

Sejak kasus AIDS pertama di Indonesia pada tahun 1987 yang dialami seorang wisatawan asing di Bali, GAYa Nusantara selanjutnya yang disingkat dengan GN sudah mulai memperhatikan masalah AIDS di Indonesia, khususnya untuk komunitas GWL (Gay, Waria, Lesbian). Apalagi waktu itu (bahkan sampai sekarang) muncul mitos yang sangat kuat bahwa AIDS disebabkan oleh kawan-kawan GWL. Oleh sebab itu, GN membentuk Tim Outreach yang berfungsi turut serta dalam program-program pencegahan serta penanggulangan IMS, HIV/AIDS di Indonesia, khususnya untuk komunitas GWL. Yang menjadi latar belakang dibentuknya tim ini adalah karena kurangnya keterbukaan dari komunitas GWL, yang disebabkan adanya stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat, yang pada akhirnya membuat banyak kawan-kawan gay dan LSL yang masih tertutup dan kesulitan mengakses informasi tentang IMS, HIV/AIDS.

Sehingga untuk menjangkau mereka diperlukan strategi khusus yang disebut *outreach*, yang bertujuan dapat menjangkau mereka secara langsung di tempat-tempat mereka tinggal atau berkumpul, serta memberikan informasi tentang IMS, HIV/AIDS, baik secara individu ataupun kelompok. Pada awalnya Tim Outreach GN hanya bertugas menyebarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi dan mengkampanyekan perilaku aman saja, tetapi dalam perkembangannya menyesuaikan kebutuhan kawan-kawan GWL di lapangan, Tim Outreach GN juga melakukan banyak aktivitas pendukung lainnya. Di antaranya: pendistribusian kondom dan pelicin berbahan dasar air; penyampaian materi KIE; menjalalin kerja sama rujukan dan *mobile clinic* dengan layanan kesehatan yang ada untuk Pemeriksaan IMS, TB dan VCT; memfasilitasi *Peer Educator* (PE); memfasilitasi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS); memberikan dukungan, perawatan dan pengobatan untuk kawan-kawan ODHIV; melakukan advokasi; berjejaring dengan stakeholder terkait; menyelenggarakan edutainment; dan sebagainya.

Tak hanya dalam permasalahan kesehatan dan AIDS saja, Tim Outreach GN juga sering menjadi wadah bagi segala keluh kesah dan curahan hati permasalahan pribadi dari kawan-kawan GWL. Jika pada tahun 1987-2001 GN membiayai sendiri untuk kegiatan Outreach, maka sejak tahun 2002 hingga sekarang GN bermitra dengan *Family Health International* (FHI) untuk "Program Pencegahan IMS, HIV dan AIDS Pada Kalangan LSL Melalui Intervensi Perubahan Perilaku di Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui tim ini juga GN turut bermitra dengan GF-ATM melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk *Peer Educator* (PE). Formasi terakhir Tim Outreach GN (minus Peer Educator) adalah seperti yang terlihat dalam foto berikut.

Gambar 7: Tim Outreach Yayasan GAYa Nusantara[74]

g. Berikut adalah anggota dari Yayasan GAYa Nusantara:

1) GWL-INA
2) *Asia Pacific Coalition on Male Health* (APCOM)
3) *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA)
4) *Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Society* (CSBR)

[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Jaringan GAYa Nusantara:

1) UNAIDS
2) *The Global Alliance for LGBT Education* (GALE)
3) AP Rainbow
4) *Talking About Reproductive & Sexual Health Issue* (TARSHI)
5) *Human Rights Watch*
6) *International AIDS Candlelight Memorial*
7) The Global Fund
8) *International Gay & Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)
9) Ashoka Indonesia
10) Yogyakarta Principles
11) Q! Film Festival
12) Stop AIDS Now!
13) Proyek Cinta
14) Teman Teman

i. Beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Yayasan GAYa Nusantara antara lain:

1) Membangun kerjasama mutualis dengan enam rumah sakit dan delapan PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas) dalam menyediakan layanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengobatan IMS (infeksi menular seksual) dan VCT (*voluntary conseling test*) di Surabaya, di antaranya: RS. Dr. Soetomo, RS. Soewandhie, RSJ. Menur, RSAL, RS. Bhayangkara, RSP. Karangtembok, PKM. Perak Timur, PKM. Kedungdoro, PKM. Putat Jaya, PKM. Sememi, PKM. Kedurus, PKM. Jagir, PKM. Dupak, PKM. Pucang.

2) Menjadi inisiator layanan *mobile clinic* berbasis komunitas dan juga menjadi pusat kajian gender dan seksualitas.
3) Memperkuat jaringan antara MK (Manejer kasus) dan konselor dari Yayasan GAYa Nusantara dengan MK dan konselor dari PKM untuk menyediakan layanan VCT dan PDP (perataan dukungan dan pengobatan,) di kota Surabaya.
4) Membentuk dan menguatkan empat KDS (kelompok dampingan sosial) positif: Recoffen 1, Recoffen 2, HCS, DAN No Name.
5) Mengorganisir komunitas Gay dan LSL (Laki-laki yang bermain seks dengan laki-laki) melalui gerakan dua puluh kelompok sesuai minat di Surabaya (Adhinata Family, Astinapura, Grande, Walper, M2M, Geng Party, DDS, Miscas, Borju, Lembayung Sutra,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IPM, Nelangseng, JAE, PBC, PKI, CS, Orgy, Rumpik, dan Risky Grup).

6) Mendorong lahirnya Perda HIV dan peningkatan anggaran HIV & AIDS pada APBD Kota Surabaya pada tahun 2013.

7) Menjadi bagian dari jaringan GWL-Ina (Gay, Waria, LSL-Indonesia) dalam pergerakan advokasi dan juga untuk mengurangi stigma dan diskriminasi pada komunitas LGBT.

B. Deskripsi Hasil

Pembahasan mengenai hak asasi manusia tidak akan ada habisnya. Inti dari hak asasi itu sendiri adalah ketika kita bertindak sesuai kehendak kita tanpa melanggar hak dan kebebasan orang lain. Namun, perlu menjadi catatan, bebas dalam bertindak bukan berarti bebas dengan tanpa batas. Kebebasan yang tanpa batas berdampak buruk bagi lingkungan, bahkan dapat merampas kebebasan atau hak orang lain. Hal tersebut sangat jelas telah melanggar konsep dasar hak asasi manusia.

Individu yang memiliki kebebasan pada dasarnya cenderung ingin mengendalikan sesuatu bahkan perilaku orang lain. Bisa jadi itu adalah awal mulai terjadinya suatu kuasa dan ingin menguasai. Michel Foucault, salah satu orang yang memiliki perhatian khusus dalam sosiologi, psikologi hingga masalah politik. Salah satu karyanya yang fenomenal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tentang praktik kekuasaan dalam wilayah mikropis, di mana kekuasaan bukan hanya terletak pada level institusi besar seperti negara. Namun, sejatinya kekuasaan ada pada diri masing-masing seseorang. Rasa ingin memengaruhi dan menjadi dominan adalah hasrat yang ada pada diri manusia.

Foucault juga membicarakan masalah seksualitas dalam urusan kekuasaan. Seksualitas merupakan hal yang sangat privat (aktivitas reproduksi biologis), tetapi bagi Foucault seksualitas bisa menjadi hal yang dapat dibicarakan di ruang publik. Sama seperti yang kita tahu, di Indonesia kasus tentang kekerasan seksual terus meningkat jumlahnya. Salah satu lembaga pemberdayaan perempuan di Surabaya Women's Crisis Center (WCC) Savy Amira, dalam catatannya sebanyak 231 kasus (periode tahun 2016 hingga 2018) 31,2% nya berasal dari kekerasan seksual dalam relasi personal (rumah tangga, relasi pacaran) ataupun relasi di tempat kerja. Tidak sedikit pula kejadian serupa yang berujung kehamilan dan kemudian ditinggalkan pasangannya.[75]

Dalam kasus tersebut, misalnya, kekerasan seksual yang terjadi justru dialami oleh pasangan seksualitas. Relasi atau hubungan tidak akan terjadi apabila tidak melibatkan interaksi. Bagi Foucault, dalam suatu hubungan atau relasi itu, akan ada pihak yang mendominasi. Dominasi tersebut muncul karena ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang berbeda-beda. Pihak yang memiliki pengetahuan lebih banyak atau luas,

[75] Hasil Dialog RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Jawa Timur, 28 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara naluriah cenderung akan menjadi yang berkuasa dalam suatu hubungan itu. Begitu pula yang terjadi pada kasus seksualitas yang berujung kekerasan.

Seksualitas tidak lagi menjadi wilayah privat apabila sudah melahirkan banyak persoalan yang harus diselesaikan di wilayah publik. Ketabuan seksualitas hanya akan tetap samar dan bersembunyi apabila tidak segera didiskusikan. Hal tersebut yang nantinya melahirkan produk-produk hukum yang diatur negara untuk kepentingan bersama. Sejalan hal tersebut, juga mengingat urgensitas kasus kekerasan seksual yang kian marak, kita memerlukan perlindungan hukum yang kompleks membahas masalah seksualitas. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dinilai menjadi sebuah jawaban atas persoalan kekerasan seksualitas yang dialami kelompok rentan.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekuasaan atau dominasi kekuasaan yang diwujudkan secara paksa dan merupakan bentuk kontrol seksual di mana satu pihak berupaya melakukan kontrol terhadap pihak lain secara seksual dengan menggunakan kekuasaaan atau kewenangannya dalam berbagai bentuknya, bahkan hingga menyebabkan pihak lain tersebut menyetujui tanpa kesadaran yang sesungguhnya. Kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, wilayah publik, dan juga dapat terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya. GAYa Nusantara, salah satu komunitas gay yang gencar melakukan aksi mendorong pemerintah untuk segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengesahkan RUU PKS menjadi sebuah UU. Mereka mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis hak asasi manusia, telah melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan RUU PKS.

> "Kami sudah beberapa kali mengundang anggota dewan (DPRD Kota Surabaya) untuk kita ajak berdiskusi dalam rangka pembahasan RUU PKS ini. Namun, mereka tidak pernah menunjukkan diri sebagai wakil rakyat. Dari 6 fraksi yang kami undang, hanya 3 yang datang. Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Bagaimana masalah ini akan selesai jika pihak-pihak yang menolak RUU PKS tidak mau didudukkan bersama untuk mencari jalan keluarnya."[76]

> "Dengan aksi atau unjuk rasa 26 September lalu. Kami juga sudah 3 kali melakukan aksi di depan gedung DPRD bersama-sama LSM-LSM yang lain. Misalnya WCC, FPL, lembaga-lembaga yang menangani korban itu lebih gencar karena memang mereka konsen dalam isu tersebut. Kita terlalu fokus kepada pelaku, bukan korban. Justru korban yang lebih menderita, tidak hanya fisik, tetapi juga psikis. Di KUHP itu hanya menjelaskan kalau ada kontak secara fisik, lalu bagaimana penyerangan secara verbal, penyerangan di sosial media. Semua itu termasuk kekerasan seksual, dan itu ada di RUU PKS. Di RUU PKS itu menjelaskan bagaimana dan sejauh mana korban dilecehkan, hingga elemen-elemen penegakkan hukum dan keamanan kuat melindungi korban. Iya sewaktu unjuk rasa kita sudah melakukan audiensi dengan pemerintah khususnya DPRD, sewaktu itu perwakilan dari fraksi PDIP dan PKB yang menemui kita. Karena memang dua fraksi tersebut mendukung segera disahkannya RUU PKS. Padahal kami berharap fraksi-fraksi yang tidak mendukung juga turut menemui kami."[77]

Para penggiat HAM tersebut percaya bahwa hubungan pelaku dan korban merupakan salah satu bentuk relasi kuasa, di mana pelaku memaksakan kehendaknya kepada korban, seperti yang dijelaskan Eky:

---

[76] Wawancara Ari oleh peneliti, 17 Februari 2020
[77] Wawancara Eky oleh peneliti, 10 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "RUU PKS kan memang diutamakan melindungi perempuan sebagai kelompok rentan. Tapi yang aku baca dari draftnya, RUU PKS menyebutkan "*tiap-tiap individu*", jadi semua terakomodir, tidak hanya perempuan dan anak kan. Laki-laki pun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual pada situasi tertentu yang membuat laki-laki tidak berkuasa atas dirinya. Misalnya, di sekolah, di pondok pesantren. Tidak hanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan laki-laki pun ada. Ini bukan masalah orientasi lagi. Kalau pemerkosaan kan tidak hanya ada pada hubungan hetero saja. Di dalam homo juga ada pemerkosaan. Tidak hanya itu juga, segala perilaku yang sifatnya pemaksaan ya tidak benar. Misalnya, korban pemerkosaan yang dilakukan kyai kepada santrinya. Meskipun laki-laki misalnya, apakah keluarga korban juga terima. Mereka tidak punya kuasa bahkan untuk membela diri. Kemudian RUU PKS belum juga disahkan, yang ikutan menerima luka juga keluarga korban, orangtua khususnya. Pasti ada beban dan keterpurukan."[78]

Bagi Foucault sendiri sejarah seksualitas menjadi wacana yang cukup penting, karena seksualitas telah mengalami perubahan besar dalam sejarah yang melibatkan wilayah privat individu menjadi konsumsi publik. Seksualitas diangkat menjadi masalah politik dan hukum melalui mekanisme kekuasaan.[79] Seksualitas bukan hanya menjadi masalah privat yang intim milik dua individu, tetapi lebih dari itu. Selain campur tangan kekuasaan, seksualitas dalam realitanya juga mengandung praktik penindasan, ketidaksetaraan, politik, gender, ekploitasi, juga komodifikasi. Wacana mengenai seksualitas sering membuat tubuh manusia menjadi objek konsumsi melalui media massa. Mengacu pada yang disampaikan Foucault bahwa menurutnya kekuasaan bersifat menyebar. Seseorang yang rentan mengalami bentuk diskriminasi atau dibawah pengendalian

[78] Wawancara Eky oleh peneliti, 17 Januari 2020
[79] Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault, hlm. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*control*), dapat memperoleh kekuasaannya melalui sebuah payung hukum yang menjamin haknya.

Adapun jangkauan dari RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk melindungi seluruh warga negara terutama korban kekerasan seksual, yang mayoritas korbannya adalah perempuan, anak, dan kelompok rentan. Pada akhirnya mengakibatkan timpangnya relasi kuasa dan ketidak-adilan gender, yang harus mendapat perlindungan dari negara agar tercegah dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual. RUU PKS juga meminimalisir dan memberikan batasan bagi warga negara agar tidak melakukan kekerasan seksual dan memastikan pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, RUU PKS memberikan kewajiban kepada lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.

C. Data dan Analisis

1. Perlindungan Kelompok Rentan dalam RUU PKS

A. Diskriminasi terhadap LGBT

Indonesia berdiri sebagai negara konstitusional dimana hak-hak dan jaminan sosial warga negaranya telah terakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dalam pasal 28. Mengingat Indonesia sebagai negara besar dengan tingkat heterogen masyarakat yang tinggi, tidak hanya secara fisik seperti warna kulit, bahasa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya, keyakinan, dan ras, tetapi juga seksualitas warga negaranya yang beragam.

Tidak dipungkiri lagi bahwa keberadaan kelompok LGBT atau *homoseks* bukan hal asing lagi, terutama di daerah perkotaan yang tingkat heterogen masyarakatnya tinggi dan akses bisa didapatkan dengan mudah. Meskipun sama-sama memiliki hak yang sama sebagai warga negara di Indonesia, tidak menjadikan kelompok minoritas seksual ini diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungannya. Namun, hal tersebut tidak menjadi rintangan bagi salah satu organisasi gay di Surabaya, yakni GAYa Nusantara untuk terus menunjukkan eksistensinya dan menyuarakan isu-isu hak asasi manusia.

Sejauh yang diketahui, mereka meyakini dan mempunyai mimpi untuk dapat diterima di masyarakat seperti kelompok sosial lain. Seperti yang dikatakan salah satu informan:

> "Kami tidak ingin dilegalitaskan. Tetapi, kami mempunyai mimpi. Setiap manusia mempunyai mimpi. Mimpi kadang bisa menjadi nyata, tetapi tidak semuanya. Saat ini yang kami inginkan adalah penerimaan. Bukan penerimaan tindakan (yang dilakukan oknum) kejahatan, tetapi penerimaan orientasi kami. Bahwa orientasi kami memang berbeda dari individu yang lain secara umum. Saya juga punya Tuhan, dan Tuhan kita juga sama. Kenapa dibedakan? Saya dihukum 2 tahun, kenapa kamu hanya 2 bulan? Itu terjadi saat saya terjerat narkotika dan masuk penjara."[80]

[80] Wawancara Sam oleh peneliti, 21 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat pengakuan dari informan tersebut, tindakan yang tidak sepantasnya justru kerap mereka dapatkan dari aparatur pemerintah. Kasus pemukulan maupun pelecehan seksual yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pasangan gay merupakan salah satu bukti bahwa aparatur negara menjadi bagian dari aktor kekerasan itu. Perlakuan tidak menyenangkan tersebut tentu bukan kasus satu-satunya. Masih banyak tragedi serupa lainnya yang mungkin belum terekspos.[81]

Selain dilakukan secara langsung, negara juga melakukan kekerasan secara tidak langsung. Bentuknya melalui seperangkat peraturan perundangan-undangan yang inkonsisten atau bertentangan dengan hukum hak-hak manusia dan konstitusi. Akibatnya, perilaku aparat negara di daerah makin menjadi-jadi karena seolah mempunyai legitimasi untuk berbuat kekerasan. Sementara dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasl 30 dan 33 mengatakan:

> Pasal 30
>
> *"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".*
>
> Pasal 33
>
> *"1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*
>
> *2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa".*

[81] Ariyanto, *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, (Jakarta: Citra Grafika, 2008), hlm. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal-pasal di atas belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sesuai kondisi saat ini di kehidupan masyarakat. Apa yang dirasakan oleh kelompok dengan orientasi seksual minoritas (LGBT) adalah perlakuan yang sebaliknya. Bahkan di saat bersama-sama menuntut keadilan HAM, kelompok LGBT justru dipojokkan dengan berbagai makian yang dilontarkan oleh sesama aktivis HAM. Seperti yang dituturkan oleh salah satu narasumber:

> "Aksi bersama yang kami ikuti tanggal 26 September 2019 lalu, kami turut serta bersama demonstran lain, mayoritas para mahasiswa. Namun, yang mengecewakan adalah ketika mereka tidak melihat apa yang kita suarakan, bahkan kami menerima pelecehan verbal disana (saat ikut aksi). Jadi, teman-teman yang ikut aksi, kebanyakan dari mahasiswa justru yang mencemooh kami, "*Banci ikut juga ngapain sih." "Bencong ngerti apa tentang hukum?"* Dan banyak lagi hal-hal seperti itu yang kami terima, bahkan ada yang meludah saat melihat kami. Seharusnya tanpa memandang orientasi kami, kepentingan kami pun sama. Salah kami apa? Kan kita juga sama-sama di sana memperjuangkan hak bersama, apalagi target utama dalam RUU ini kan perempuan dan para korban kekerasan seksual. Namun, kenyataannya bahkan orang heteroseksual sendiri yang membuat kami menjadi korban di sana. Seharusnya yang menjadi pertanyaannya, mereka ikut-ikutan demo itu hanya untuk mencari popularitas, atau memang mengerti maksud dari RUU PKS itu kemudian memperjuangkannya? Penting tidak, sih sebenarnya RUU PKS itu bagi masyarakat? Apa hanya penting bagi kita penggiat isu-isu HAM?"[82]

Negara harus memberikan teladan bagi pemenuhan hak-hak kelompok LGBT dan melakukan konstruksi positif kepada masyarakat. Barangkali kurang gigihnya pemerintah untuk mengeluarkan kelompok LGBT dari kubangan diskriminasi karena sadar akan berhadapan

[82] Wawancara Ari oleh peneliti, 17 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan umumnya masyarakat Indonesia yang masih menganut paham heteronormativitas.[83] Seperti diketahui, kaum heteroseksual biasanya melakukan stigmatisasi terhadap kelompok LGBT berdasarkan penafsiran agama yang konservatif. Hal itulah yang kemudian mendorong pemerintah turut melegitimasi hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Perlunya tekanan masyarakat sipil yang peduli demokrasi dan pluralisme terhadap oknum-oknum pemerintah agar mereka berani membuat terobosan-terobosan; begitu adanya preseden maka sikap dan pandangan pihak-pihak pemerintahan lain juga akan berubah.

Karena pada dasarnya masyarakat memang sudah menganggap bahwa manusia dengan orientasi seksual yang berbeda dengan manusia pada umumnya dianggap hal yang tabu. Bahkan kelompok mahasiswa yang memiliki peran sebagai salah satu dari kelompok intelektual, masih memiliki paradigma yang keluar dari konsepsi hak asasi manusia. Padahal yang sedang mereka perjuangkan[84] salah satunya membahas bentuk tindakan diskriminatif yang seperti mereka lalukan kepada kelompok minoritas, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tentang pelecehan seksual yang berbunyi:

---

[83] Ibid., Ariyanto., hlm. 77. Heteronormatifitas: Paham yang meyakini bahwa satu-satunya orientasi seksual dan perilaku sosial maupun seksual, yang dianggap normal adalah heteroseksual.

[84] Aksi 26 September 2019, aksi gabungan kelompok masyarakarat sipil menuntut beberapa kebijakan oleh pemerintah, di antaranya: segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan penolakan revisi UU KPK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"... kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan."*

Penggalan pasal tersebut dengan jelas menegaskan segala bentuk diskriminasi apalagi yang berhubungan dengan seksualitas dengan cara verbal ataupun non-verbal merupakan bentuk kekerasan. Pada peraturan perundang-undangan lain yang serupa tidak menjelaskan secara spefisik. Dalam kehidupan masyarakat, kelompok LGBT harus rela mendapatkan kesempatan berbeda dalam wilayah politik praktis dan diskriminasi ekonomi, misalnya pelanggaran hak atas pekerjaan di sektor formal seperti yang disampaikan Sam dan Ari berikut:

> "Bahkan negara turut andil dalam hal mendiskrimasi waria. Banyak teman-teman waria sulit mencari pekerjaan. Mengapa dari pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi waria atau alternatif yang lainnya. Mereka butuh makan, akhirnya mereka menjajakan diri di tempat-tempat tertentu dengan orang-orang dari golongannya. Lucunya, pelanggannya pun juga orang laki-laki heteroseksual. Perlu diketahui, perilaku seksual berbeda dengan orientasi seksual. Kita harus paham itu dari awal. Jadi, teman-teman waria mencari pekerjaan sekenanya. Apa yang dilakukan mereka umumnya kan merias, memasak, bukan salon, juga *mbalon*. Terus waria *mangkal* di pinggir jalan ya kena razia. Ini kan permasalahan, butuh pengentasan."[85]
>
> "Dalam RUU PKS semua hak dari golongan manapun sudah diakomodir. Yang namanya hak asasi itu sudah melekat dari lahir, tidak ada yang boleh melanggar hak tersebut, setiap orang memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri, mau dia apakan,

[85] Wawancara Sam oleh peneliti, 21 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mau memilih cara apa dan bagaimana. Dalam praktiknya di pemerintahan pun kami sering mendapat perlakuan diskriminasi. Adanya ketentuan larangan LGBT mengikuti tes CPNS. Padahal, polisi, dokter, guru banyak yang berorientasi seperti kami, hanya saja mereka tidak *open* dan memilih menyembunyikan jati diri dengan banyak sekali faktor di belakangnya."[86]

Dari pengakuan tersebut membuktikan bahwa pemerintah selaku penegak keadilan dan pelindung masyarakat rentan, justru ikut serta dalam kasus pelanggengan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Minimnya akses memperoleh keadilan hukum membuat para kelompok rentan seperti LGBT menjadi takut menunjukkan ekspresi mereka meskipun sejatinya mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.

Tidak berhenti di sini, peran media yang menampilkan warta seolah menunjukkan keburukan dari kelompok LGBT. Pemberitaan media yang eksplisit mendorong opini publik untuk memberikan pelabelan negatif kepada LGBT makin membuat kelompok rentan ini menutup diri dari publik. Seperti yang dijelaskan Sam dan Ari:

> "Di sini peran media juga besar dalam menyampaikan informasi yang ada hubungannya dengan kami. Judul berita misal, "Seorang GAY Membunuh Pasangannya", kenapa oleh media orientasi yang dijadikan penekanan. Padahal orang hetero juga banyak yang membunuh. Karena berita tentang LGBT menarik bagi masyarakat. Kasus Lucinta Luna yang kena narkoba, yang disoroti bukan narkobanya, tapi ditaruh mana nanti dia saat di penjara, di sel laki-laki atau perempuan.

[86] Wawancara Ari oleh peneliti, 17 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai terdakwa, Lucinta bisa membela dirinya, hal-hal apa yang bersedia diungkap publik atau tidak, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Kami sering memberi kritik kepada media, kami juga berlangganan koran, kami memilah kata-kata mana yang tidak pantas. Dan yang banyak terjadi, kebanyakan wartawan sekarang jual-beli berita, tidak serta-merta hanya menyampaikan kabar berita. Bahkan RUU PKS pun bisa jadi beritanya menjebak kita. Media sangat berperan penting saat ini."[87]

"Sekarang yang sedang *trend* kan "GAY dilarang masuk kampus", apakah gay tidak boleh mengenyam pendidikan? bagaimana mereka bisa menilai orang tersebut gay atau tidak? Berarti yang dipadang pemerintah orientasinya, kita punya kebebasan loh, kenapa harus dibatasi selama itu tidak menyalahi hak orang lain. Pemerintah membuat kebijakan atas dasar suara mayoritas, secara umum/global, mereka tidak menghadirkan kelompok-kelompok minoritas dalam pembahasan/penyusunan kebijakan. Calon DPR tidak boleh gay, tapi kita tidak pernah bisa tahu orientasi setiap orang kalau dia sendiri tidak mengakuinya. Saya punya teman yang kemarin berangkat ke Jakarta katanya mau tes CPNS. Dia adalah seorang gay. Apakah dia harus mengaku kalau dia seorang gay. Apakah bisa menggunakan alat pendeteksi? Kenapa ada peraturan yang seolah-olah mendiskriminasi teman-teman LGBT. Kalau ada orang yang sama sekali tidak menerima keberagaman gender, berarti dia belum belajar SOGIESC (Seks, Orientasi, Gender, Identitas, Ekspresi, Seksualitas Karakteristik cenderung ke kromosom, hormon, dan anatomi). Kromoson terdiri dari X dan Y, yang diakui di negara kita hanya 2 itu, padahal banyak sekali ada XY, XXY, XYY, dll tergantung dominan yang mana. Oleh karena itu kita sering menjumpai seseorang yang laki-laki tetapi agak feminim, atau sebaliknya. Kadang ada orang yang berpikir sejak kapan menjadi gay? Kalau pertanyaan saya balik, kapan kamu menjadi hetero? Apakah kamu bisa menjawab? Bukankah itu sudah ada di jiwa kita yang sudah melekat. Memang beberapa ada yang tidak menerima sejati dirinya, dan

[87] Wawancara Sam oleh peneliti, 25 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksakan untuk menikah. Dan yang akhirnya menjadi korban adalah pasangannya (istri).”[88]

Maraknya informasi yang dipelintir hasil dari olahan media membuat publik gencar melakukan serangan kepada kelompok-kelompok yang dirugikan tanpa mengoreksi dan tanpa berpikir kritis. Di jaman yang serba teknologi kini, perlunya menjadi manusia yang memanusiakan manusia memang suatu proses yang panjang. Hanya dengan berpikir kritis saja tanpa melakukan tindakan sama saja dengan melanggengkan sebuah penindasan. Setidaknya, bertindak melalui karya dan kritikan yang tetap mengedepankan kesantunan akan membuat kita semua mengerti, bahwa negeri ini masih perlu dibenahi. Memilah dan memilih informasi dengan baik, menganalisa permasalahan dengan kepala dingin dan pedoman pengalaman. Apa yang benar dikatakan oleh publik, belum tentu adalah sebuah kebenaran. Menjadi dan menuju manusia beradab adalah sebuah proses panjang.

B. RUU PKS Menurut GAYa Nusantara

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah payung hukum yang dianggap sudah mengakomodir segala kebutuhan bagi para korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, dalam rancangan undang-undang tersebut juga

[88] Wawancara Ari oleh peneliti, 17 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup hal-hal yang dibutuhkan korban dan bentuk-bentuk pencegahan agar kekerasan seksual tidak semakin merajalela. Bahkan dari catatan tahunan yang dikeluarkan Komisi Nasional Perempuan, tiap tahun selalu mengalami kenaikan dan semakin beragam bentuknya. Korban mayoritas adalah kaum perempuan dan anak. GAYa Nusantara Surabaya sebagai salah satu komunitas LGBT, khususnya gay, memberikan perhatian lebih kepada RUU PKS ini. Mereka yakin RUU PKS adalah payung hukum yang selama ini dibutuhkan bagi kelompok-kelompok rentan minoritas.

> "Perempuan bagian dari gender, dan isu yang dibuat oleh pejabat pemerintah RUU PKS dibelokkan kalau RUU PKS melegalkan LGBT. Padahal tidak. RUU PKS yang dibuat oleh Komnas PP 100%, tetapi yang dibacakan dan dibahas tidak sepenuhnya, bahkan menambah isu tentang melegalkan LGBT. Kemarin sewaktu melakukan aksi, kami bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang menolak RUU PKS. Mereka bilang kalau Pasal dalam RUU PKS tentang arti "*hasrat seksual*" yang berarti LGBT. Kemudian dikupas bersama teman-teman LBH dan Gusdurian kalau RUU PKS itu adalah tentang "pemaksaan" bukan melegalkan LGBT dan zinah. Kalau dari GN sendiri, kami berharap jangan membawa kami untuk jadi kambing hitam di ranah politik. Terus mereka juga berdebat tentang KUHP, di sana juga sudah diatur pasal tentang zinah. Di KUHP itu cuma mengurusi perzinahan tentang sepasang atau lebih yang berzina, dan di KUHP isinya melindungi hak-hak pelaku. Bukan hak-hak korban."[89]

Sebagaimana dengan yang sudah kita ketahui selama ini bahwa hukum yang selama ini berlaku masih belum efektif membasmi

[89] Wawancara Eky oleh peneliti, 10 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragam bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual tidak hanya berimbas pada kondisi fisik, tetapi juga psikis korban. Salah satu lembaga pemberdayaan perempuan dan anak, Yayasan embun misalnya. Dalam kasus yang didampinginya seorang anak perempuan ketika berusia 13 tahun diperkosa guru dan bapaknya hingga hamil dan akhirnya melahirkan. Kini korban berusia 17 tahun, tetapi tidak dapat mengurus KTP, anak yang ia lahirkan pun tidak bisa mendapatkan akte kelahiran karena tidak dapat menunjukkan bukti diri. Sekalipun pelaku telah mendapat hukuman, tetapi trauma psikis korban tidak dapat disembuhkan.[90]

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh GAYa Nusantara, bahwa RUU PKS sangat mendesak untuk segera disahkan. GAYa Nusantara menyampaikan bahwa mereka yang merupakan komunitas gay secara tegas mendukung isu-isu yang berkaitan dengan kelompok rentan dan gender, termasuk perempuan dan anak. Mereka berargumen bahwa:

> "Kami mendukung karena RUU PKS sudah mencakup apa yang dibutuhkan para korban kekerasan seksual, juga orang-orang yang merasa dirinya lemah secara fisik dan psikis dan membuatnya khawatir dan merasa cemas. Tidak hanya orang-orang LGBT saja, kan yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak di bawah umur. Kami semuanya di sini mayoritas dari desa, jadi tahu bagaimana kehidupan orang-orang di desa. Kekurangtahuan masyarakat desa menjadikan mereka rentan mendapatkan kekerasan yang akhirnya menjadi hal yang wajar-wajar saja di sana. Misalnya, ada guru

[90] Hasil Disksusi RUU Penghapusam Kekerasan Seksual di Jawa Timur, 28 Feberuari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> madrasah menghukum murid dengan tidak sepantasnya, kemudian praktik dukun di desa kerap kali berujung pencabulan."[91]

Di dalam draft RUU PKS sendiri dianggap sudah mengakomodir jaminan hak-hak kelompok rentan terutama perempuan dan anak, karenanya selain melindungi korban dan memberikan pendampingan, produk hukum tersebut memuat sejumlah bentuk hukuman atau sanksi berdasarkan klasifikasi tertentu seperti yang termaktub dalam pasal 86 yang berbunyi:

> *"(1) Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap terpidana, wajib memperhatikan: a. kondisi Korban; b. relasi pelaku dengan Korban; c. pelaku yang merupakan pejabat; dan d. pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat.*
>
> *(2) Yang dimaksud dengan kondisi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. anak; b. seorang dengan disabilitas; c. anak disabilitas; d. Korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya; e. Korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat; f. Korban mengalami luka berat; g. Korban mengalami kecacatan permanen; h. Korban hingga meninggal dunia; i. Korban dalam keadaan hamil; j. Korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau k. Korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana."*

Selain memberikan sanksi berdasarkan klasfikasi tertentu, RUU PKS juga membahas hal yang meliputi pengembalian hak-hak dan jaminan perlindungan bagi korban. Terdapat 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS, termasuk kekerasan dalam bentuk

[91] Wawancara Angga oleh peneliti, 15 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verbal atau pun non-verbal. Di dalam RUU PKS juga meliputi perkosaan yang tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur pemaksaan hubungan seksual antara sesama jenis. Salah seorang informan menyampaikan:

> "Hukum yang berlaku sekarang belum mengakomodir kebutuhan kami. Contoh di RKUHP dimana pencabulan, maksud dari penetrasi itu ketika penis masuk vagina. Sementara jika itu terjadi pada kami? (*homoseks)* Belum diatur di sana."[92]

Satu suara dengan ketentuan umum yang diatur dalam RUU PKS mengenai definisi korban, yakni menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah setiap orang yang menderita kekerasan seksual. Dapat diartikan bahwa setiap individu beresiko menjadi korban, tidak hanya kelompok tertentu saja. Pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang termaktub dalam draft RUU PKS diatur untuk memutus secara tegas rantai tindak kekerasan seksual, dengan cara membebani pelaku dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang bunyinya:

> *Pasal 87*
>
> *(1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pidana penjara; b. rehabilitasi khusus; (2) Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. Ganti Kerugian; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; dan/atau g. pencabutan jabatan atau profesi.*

[92] Wawancara Sam oleh peneliti, 26 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 89

Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan: a. tindak pidana Kekerasan Seksual; b. pidana pokok yang dijatuhkan hakim; c. kondisi psikologis pelaku; dan d. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan.

(2) Lembaga pemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial.

Tidak hanya itu, pemberian sanksi bagi pelaku dalam RUU PKS juga terdapat rehabilitas khusus yang ditujukan kepada terpidana di bawah usia 14 tahun atau dalam perkara pelecehan seksual (Pasal 88). Kemudian pidana tambahan yang berupa kerja sosial dengan pertimbangan bentuk tindakan kejahatan pelaku, kondisi korban, dan tingkat resiko. Adapun tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku seksual, serta mencegah keberulangan kasus yang dilakukan pelaku/terpidana. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh elemen negara karena sifatnya mendesak, mengingat makin banyaknya kasus kekerasan seksual. RUU ini dianggap sebagai penawar sekaligus pencegah keberulangan peristiwa amoral yang dilakukan penjahat seksual, pemerintah sebagai pemegang mandat bertanggungjawab penuh atas pengesahan RUU ini. Sebagaimana dengan yang dikatakan Eky, salah seorang narasumber yang juga seorang aktivis keberagaman:

> "Indonesia memiliki Undang-Undang tentang anak, sebatas menghukum pelaku yang menjahati anak, apa UU tersebut bisa dikatakan sudah melindungi anak? Kita juga punya RKUHP,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> juga menjelaskan pemidanaan tentang perkosaan, tetapi apakah menyeutkan tentang trauma psikis korban? Kami para LSM berjuang sendiri untuk melindungi mereka yang rentan, tetapi yang punya peran memutus rantai pelaku hanya pemerintah."[93]

Seperti Foucault memaknai kekuasaan sebagai jaringan relasional dalam konsep *governmentality*, yakni teknologi dominasi, yang menggambarkan model relasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat hari ini (modern).[94] Selanjutnya, dalam *modern society*, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *kekuasaan yang berdaulat* atau *kekuasaan pendisiplinan*, tetapi justru cenderung lebih menekankah kepada cara-cara yang positif. Menurut Foucault hal ini mengacu kepada "totalitas praktik", ketika seseorang (individu) mengatur, bahkan sampai memperalat individu lain dalam kemerdekaannya. Kemudian, untuk bisa melakukan itu, mereka menyusun sebuah instrumen tertentu untuk memerintahkan individu yang lain. Konsep tersebut dapat dipahami pada kondisi saat ini, di mana kelompok rentan memerlukan sebuah instrumen untuk dijadikannya *power* yang dapat digunakan untuk melindungi diri dan menjamin hak-hak asasinya. Perumusan RUU PKS merupakan bentuk terobosan yang diyakini dapat menjawab masalah tersebut dengan cara efektif dan modern.

---

[93] Wawancara Eky, 10 Oktober 2019.
[94] Martono, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika negara berupaya memberikan jaminan perlindungan kepada kelompok rentan, rakyat, lembaga non pemerintah, dan media harus saling bekerja sama dan berkomitmen memperjuangkan hak-hak manusia baik. Pers juga bisa melakukan *media pressure* supaya jangan sampai ada hak-hak manusia yang dilanggar dan melakukan konstruksi positif kepada masyarakat mengenai hak-hak manusia.

2. Relasi Kuasa dalam RUU PKS

A. Privatisasi Seksualitas

Banyak kasus kriminal yang berujung pembunuhan dilakukan oleh para oknum LGBT terhadap pasangannya mendukung stigma negatif yang selama ini diyakini masyarakat tentang keburukan LGBT. Sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu masyarakat mengenang tindakan keji yang dilakukan oleh Ryan Jombang sebagai pembunuh berantai. Tidak terkecuali kasus terakhir yang menggegerkan bahkan menjadi kasus internasional di mana pemuda asal Indonesia, Reynhard Sinaga yang melakukan perkosaan terhadap lebih dari 190 pria di Inggris.[95] Sependapat dengan yang disampaikan Aris:

> "Kalau kita lihat kasus-kasus yang maraknya kan seperti kasus Reynhard, meskipun sesama gay kami tidak bisa membenarkan tindakan yang dia lakukan, dia salah satu oknum yang akhirnya membuat stigma negatif di masyarakat tentang LGBT. Dia mengaku berhubungan atas suka sama

[95] www.bbc.com/indonesia/dunia-5091126 posted Jan 6, 2020, diakses pada 1 Maret 2020 pukul 2:41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> suka, tetapi jika korban dan bukti berkata lain, kita tetap tidak bisa membenarkan itu."[96]

Banyak media yang memberitakan tentang kriminalitas yang dilakukan kelompok LGBT, seolah-olah wacana yang disampaikan adalah perihal orientasi seksualnya bukan perilakunya. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa perilaku dan orientasi adalah dua hal yang tidak boleh disamakan. Lebih lanjut informan dari GAYa Nusantara menjelaskan terkait dengan kriminalitas yang melibatkan gay:

> "Hal yang ditangkap masyarakat dari media dan pemberitaan, khususnya yang disorot adalah waria. Waria ataupun gay, mereka dianggap jahat, keras karena sering ada kasus yang menyakiti bahkan membunuh pasangannya. Padahal tidak semua waria seperti itu. Waria juga manusia, tidak semua buruk. Kemudian bagaimana waria yang rentan, yang juga mendapat perlakuan buruk dari pasangannya? Mereka juga butuh hukum untuk melindung hak-hak mereka. Mereka tetap manusia di mata hukum. Bahkan saat berbicara seperti ini aku juga bisa dianggap melegalkan LGBT. Bukan itu! Karena RUU PKS itu bermanfaat untuk semua kalangan, perempuan, anak, dan kaum rentan. Alasanku yang lain, karena kami memang cinta dengan perempuan dan anak. Kami punya mitra dan bersahabat dengan LSM-LSM lain, termasuk LSM Perempuan. Mereka menerima kami dan memberi dukungan kami. Dan ketika mereka berjuang, mereka juga butuh kami untuk turut membantu berjuang. Bahkan bagi kelompok yang kontra terhadap RUU PKS, dan berpendapat kalau RUU tersebut melegalkan LGBT, itu bisa menjerat LGBT sendiri. Misalnya, saya laki-laki yang suka dengan laki-laki, kemudian saya memperkosa anak laki-laki, saya dihukum karena perbuatan saya bersifat kekerasan dan memaksa. Terus ada pendapat lagi kalau Indonesia sudah punya UU tentang anak. Pertanyaannya apakah sudah melindungi hak-hak anak itu?

[96] Wawancara Aris oleh peneliti, 15 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apakah sudah menyebutkkan trauma psikisnya? Kenapa Indonesia tidak mencontoh negara-negara yang sudah menerapkan UU serupa RUU PKS."[97]

Poin penting yang ingin disampaikan oleh informan Eky adalah tentang konteks dari RUU PKS itu sendiri. Di dalam RUU PKS, menjelaskan tentang pengertian pemerkosaan yang berarti pemaksaan. Lebih dalam lagi, RUU PKS mengatur hubungan dengan berbagai gender. Tidak hanya memandang kasus perkosaan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan, tetapi bisa kepada kasus yang lebih kompleks lagi yaitu antara laki-laki kepada laki-laki maupun perempuan kepada perempuan. Seperti yang disampaikan Sam:

> "… Kasus Reyhan dan pencabulan anak di bawah umur di Tulungagung, jelas mereka adalah oknum dan dinyatakan bersalah karena tindakan pencabulan di mana itu hanya atas kehendak satu pihak, pemaksaan. Di Undang-Undang kita belum ada yang spesifik mengatur itu. RKUHP Pasal 285, mengenai pemerkosaan dan pencabulan di mana dilakukan laki-laki atas perempuan, tidak menyebutkan laki-laki dengan laki-laki. Menurut saya itu krusial sekali, kalau kita memang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi, semua pasti diakomodir. Contoh-contoh yang sudah saya sebutkan, membuat masyarakat semakin *homophobic* dengan golongan kami."[98]

Hubungan kekuasaan dan pengetahuan yang terlihat dalam beberapa kasus yang telah disebutkan, karena adanya kuasa pelaku atas ketidakberdayaan korban. Kebanyakan para pelaku telah mengenal korban dan mengetahui informasi korban. Alih-alih menjadi orang

[97] Wawancara Eky oleh peneliti, 10 Oktober 2019
[98] Wawancara Sam oleh peneliti, 21 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat korban, pelaku merasa lebih banyak mengenal korban dengan baik daripada korban hingga tanpa sadar korban berada di bawah kendali luar atas dirinya sendiri. Di sinilah Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling berhubungan. Pengetahuan itulah yang menciptakan wacana subjektivitas dan diaktualisasikan menjadi kuasa terhadap orang lain. Terlebih apabila pelaku memiliki orientasi seksual yang "dianggap tabu" oleh sebagian besar masyarakat, pelabelan gay sebagai pemerkosa/pembunuh menjadi isu sendiri yang tidak kalah heboh. Opini publik yang digiring sebagai suatu pengetahuan juga bisa menjadi alat untuk meyerang kelompok minoritas ini.

Pengalaman hidup seorang Michel Foucault juga memengaruhi pemikirannya tentang seksualitas. Ketika pada awal abad ke-17 seks menjadi hal yang bebas dibicarakan di ruang terbuka, tetapi kekuasaan kelompok borjuis kala itu membatasi wacana seksualitas menjadi wilayah privat kembali.[99] Seks tidak hanya dibatasi, tetapi dibelenggu oleh hukum yang berlaku kala itu. Membahas seks merupakan suatu ketabuan, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di masa sekarang. Seperti yang dikatakan Foucault dalam karyanya "Hipotesis Represif" mengenai kendali kelompok borjuis yang mendominasi kekuasaan (pemerintahan). Membuat hukum tentang *bagaimana* dan *siapa* saja yang boleh membicarakan seks. Juga berarti bahwa mereka kelompok

[99] Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, hlm. 122-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

borjuis juga memiliki kendali atas segala pengetahuan yang dimiliki manusia tentang seks, dan akhirnya keinginan untuk membatasi wacana seksualitas[100] yang diangap menjadi ancaman etos kerja mereka. Bagi Foucault, sistem kontrol tersebut pada hakikatnya hanya sebuah alat untuk mengendalikan kekuasaan.

Saat ini kita hidup dalam budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek seksualitas, di mana tubuh perempuan tidak lagi menjadi otoritasnya setelah melalui ikatan yang disebut pernikahan. Penempatan perempuan dalam kelas kedua setelah laki-laki sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Memiliki beban kerja ganda dan hanya diperbolehkan memainkan peran di ranah domestik. Itu sebabnya stigmatisasi mengenai perempuan yang lemah karena hanya berdaya di dunia rumah tangga semakin kompleks. Informan dari GAYa Nusantara, Ari, memberikan pendapatnya mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam budaya masyarakat kita adalah sebagai berikut:

> "Karena kontruksi sosial kita sudah mendarahdaging yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, bagi saya keduanya tetap mempunyai peran yang sama. Yang membedakan keduanya adalah kehamilan. Kalau ada yang bilang laki-laki perlu dihormati karena dia kepala rumah tangga boleh saja, tapi tidak bisa menjadikan dia sebagai raja dan pemberi perintah nomor 1 di rumah. Laki-laki juga bisa memasak, mencuci, dan mengerjakan tugas "perempuan" yang lain. Banyak sekarang laki-laki yang menjadi penata rias, membuka salon, menjadi koki. Itu semua yang sudah diyakini

[100] Martono, *Sosiologi Pendiidkan Michel Foucault*¸ hlm. 124-125. Kekuasaan kelompok borjuis Victorian (pada masa hidup Foucault) membatasi diskusi mengenai seksualitas. Memiliki kepercayaan bahwa menjadi kaya melalui kerja keras, tidak suka membuang waktu dan tenaga untuk melakukan kegiatan tidak produktif seperti seks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sebagai pekerjaan perempuan kan. Begitu juga dengan perempuan. Dia bisa bekerja seperti laki-laki, dia memiliki hak pyang sama dengan laki-laki. Bahkan saat ini tidak sedikit laki-laki yang sebagai kepala rumah tangga menggantungkan hidupnya kepada istrinya. Tidak sedikit juga yang menempatkan perempuan seolah-olah menjadi orang nomor 1 di rumah, karena bisa jadi perempuan mendominasi keputusan di rumah tangga, perempuan yang bekerja mencari nafkah, atau memiliki gaji lebih tinggi daripada suami. Namun, semua itu tetap tergantung dari penerimaan individu masing-masing. Masih ada, walaupun tidak banyak perempuan yang punya gaji lebih tinggi dari suaminya, ataupun lebih berprestasi dan sebagainya tetapi di rumah, dia tetap sebagai istri yang tidak enggan melayani suaminya. Sadar dengan peran dia masing-masing, peran di ranah privat ataupun publik."

Dari paparan tersebut dapat diartikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat berkarya sesuai minat dan bakatnya tanpa melihat jenis kelamin. Tidak hanya masalah hobi atau pilihan profesi, tetapi juga pilihannya dalam seksualitas. Meskipun masalah seksualitas menjadi sebuah rahasia bagi individu (dan pasangannya), tetapi seks juga mampu menentukan dan membentuk karakter dari individu. Untuk itu mengapa seks perlu menjadi pengetahuan publik agar seks mampu dipahami setiap orang dengan baik dan benar. Kita hidup dalam budaya yang memaksa seks masuk ke dalam wacana umum dan berharap dapat menemukan pengetahuan dan kenikmatan melalui wacana seks yang berkelanjutan.[101]

Sementara inti dari pembahasan tentang hipotesis represif yang dikatakan Foucault adalah sebuah usaha menunjukkan pentingnya

[101] Ibid, hlm. 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revolusi mengenai wacana seksualitas. Ini merupakan suatu bentuk upaya pembebasan diri, sehingga siapapun boleh dengan secara terbuka membicarakan seks. Dewasa ini selain pelanggaran terhadap pembahasan mengenai seks di ruang publik, kenaikan angka kekerasan seksual yang dialami dan dilakukan oleh remaja juga melonjak. Remaja yang masuk dalam kategori transisi dari anak-anak menjadi dewasa apabila tidak memiliki wawasan cukup tentang seksualitas, tentu akan menambah pekerjaan rumah bagi para orangtua dan negara jika para remaja menjadi korban sekaligus pelaku kekerasan seksual.

Seperti yang dipaparkan Foucault dalam bukunya tentang seks dalam dunia sekolah dan kampus di akhir abad ke-19. Adanya kebijakan mengatur wacana tentang seks di dunia pendidikan, Foucault menyampaiakn beberapa hal yang harus dipahami terkait kebijakan tersebut. Remaja dan anak menjadi objek pengawasan dalam praktik seksualitas. Pengawasan tersebut dilakukan oleh para orangtua, guru, dan pekerja medis, bertujuan sebagai langkah awal pemeriksaan seksualitas sejak dini. Selanjutnya terkait dengan homoseksualitas, sebagai komponen dasar yang mengidentifikasi tentang "jati diri".[102] Dapat dilihat dalam sebuah realita yang diungkapkan Angga, salah seorang informan mengenai dirinya menjadi gay. Dibesarkan dalam sebuah lingkungan agamis dan didikan pondok pesantren, tentu

[102] Ibid, hlm. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahamanya tentang agama dapat dikatakan mumpuni. Namun, menjadi gay adalah pilihan pribadi yang tidak dapat digugat orang lain.

B. Divergensi Kekuasaan dalam RUU PKS

Melihat praktik kebijakan pemerintah yang ada dan berlaku saat ini, para korban kekerasan seksual menjadi rentan mengalami reviktimisasi bahkan kriminalisasi. Hak-hak korban belum sepenuhnya terlindungi, terutama hak atas keadilan dan pemulihan. Keterbatasan bentuk tindak kejahatan seksual yang dikenali oleh KUHP, KUHAP dan sistem pembuktian dianggap tidak responsif dengan kondisi korban. Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan 2017, menyebutkan bahwa belum adanya regulasi yang khusus menjamin pelaksanaan pemulihan korban kekerasan seksual, membuat penanganan kasus hanya fokus kepada pemberian sanksi pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan korban.

Sejak akhir 2015 lalu, Komnas Perempuan sudah berupaya menginisiasi lahirnya Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang di dalamnya memuat perluasan bentuk perbuatan kekerasan seksual. Pembahasan yang dipenuhi kontroversi dan perdebatan seiring dengan munculnya inisiatif tersebut lebih banyak difokuskan kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan seksual. Padahal jika dilihat lebih dalam, kekerasan seksual tidak hanya menyoal tentang kriminalisasi tindakan. Terdapat hal yang lebih penting dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendesak untuk diperhatikan yaitu mengenai pemenuhan hak korban.[103] Terlebih ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi yang mendukung suatu proses peradilan, sehingga fungsinya hanya sebatas memudahkan penyidik atau penuntut umum membuktikan tindak pidana yang mereka dakwakan. Hal ini membuat posisi korban menjadi terdesak, ada kemungkinan ia dimanfaatkan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk membela kepentingan mereka masing-masing yang justru membawa korban pada viktimisasi lanjutan.

Selanjutnya, kasus serupa yang seolah-olah mengintimidasi korban kemudian memutar fakta korban menjadi pelaku. Seperti yang disampaikan narasumber:

> "Teman-teman waria yang paling sering mengalami kekerasan fisik maupun seksual, kebanyakan dilakukan oleh laki-laki heteroseksual. Apalagi saat gencar-gencarnya razia oleh Satpol PP. Mereka tidak sempat membela diri, dan hanya bisa lari, dan berujung kekerasan oleh petugas. Kalau teman-teman gay, tidak sampai signifikan kekerasan fisiknya. Namun, saat interogasi mereka yang tertangkap selalu mendapat pelecehan dari petugas. Pasti ada pertanyaan, "Kenapa sih, harus jadi waria? Harus *mbencong*. Kenapa kamu harus suka sama sejenis." Itu kan sudah bentuk kekerasan walaupun hanya perkataan."[104]

> "Kalau untuk pelecehan dari pasangannya sendiri sebenarnya banyak, tetapi mereka belum berani lapor, mentoknya cerita ke teman-teman sesamanya. Karena nanti kalau mereka melapor, otomatis mereka membuka status dan itu tidak akan dilanjutkan lagi. Kami sering mendapat perlakuan tidak sepantasnya di

[103] Maidina Rahmawati, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 7
[104] Wawancara Ari oleh peneliti, 17 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepolisian, jarang kita digubris. Misalnya saat di interogasi, kami menjelaskan permasalahan dan saat polisi tau kami gay, mereka langsung mengucapkan hal-hal atau bertindak yang juga bisa didefinisikan sebagai bentuk kekerasan. "*Kenapa kamu jadi gay?"* Siapa juga yang mau seperti ini, kami hanya ingin menuruti hati kami dan melanjutkan hidup."[105]

Dapat dicermati bahwasanya pertanyaan maupun pernyataan yang terlontar dari pihak penyidik yang secara langsung melukai psikis korban atau pelapor. Tidak hanya terjadi pada LGBT, terutama perempuan dan anak yang dalam kasus ini termasuk kelompok rentan, bahkan sebelum melaporkan hal yang menimpa dirinya pun harus berpikir seribu kali mengenai dampak kedepannya. Dampak fisik, psikis, belum lagi stigma yang muncul dari kehidupan sosialnya kemudian. Yang pada akhirnya perasaan dan kondisi jiwanya terbelenggu dalam ketakutan dan kecemasan. Selain menjamin hak-hak korban, aparat sebagai wakil negara berkewajiban menjamin terwujudnya upaya pemulihan untuk korban.

Dalam RUU PKS, disebutkan pula mengenai macam-macam bentuk pemulihan bagi korban kekerasan seksual, yang mana harus proporsional dengan bentuk/jenis kekerasan dan akibat yang diderita oleh korban. Pemulihan harus dilaksanakan secara komprehensif termasuk di dalamnya gabungan dari pemulihan secara individual, kelompok, simbolis dan material. Pemulihan bagi korban kekerasan seksual dilaksanakan dalam rangka membantu korban keluar dari

[105] Wawancara Angga oleh peneliti, 15 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaksetaraan dan diskriminasi. Pemulihan tersebut dapat terdiri beberapa jenis termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan/*satisfaction* dan jaminan tidak dilakukannya pengulangan perbuatan dari pelaku.[106]

Sejalan dengan bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku dalam RUU PKS, yang mana sudah memuat beragam bentuk sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat. Pemberian sanksi pun dibentuk seoptimal mungkin untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Penyebaran kekuasaan dalam bentuk payung hukum bagi korban ini merupakan suatu upaya yang sengaja dirancang lebih manusiawi, tidak mengurangi hukuman, tetapi lebih kepada memperhalus bentuk hukuman,bisa dikatakan pemberian hukuman tersebut sebisa mungkin menyisipkan kekuasaan lebih dalam hingga akhirnya membuat pelaku jera.

Foucault mengajak kita untuk memaknai kekuasaan tidak hanya sebatas ranah hierarkis saja, sejatinya suatu kekuasaan dapat meliputi setiap bentuk mekanisme kontrol sosial dalam lembaga-lembaga "pendisiplinan" (Seperti penjara, rumah sakit, sekolah, lapas, dan sebagainya), serta bermacam bentuk "pengetahuan".[107] Pemikiran tentang penghukuman serupa dengan ide disiplin merupakan suatu bentuk mekanisme umum untuk menerapkan dominasi. Disiplin

[106] Rahmawati, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU PKS,* hlm. 17
[107] Martono, *Sosiologi Pendidikan,* hlm. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberlakukan serangkain proses kerja yang dibentuk guna melakukan kendali atas tubuh individu.[108]

Berbicara kekuasaan memang tidak melulu berkutik pada kekuasaan yang bersifat *powerfull* atau *powerless,* melainkan inheren kepada wacana (*discours)* itu sendiri. Misalnya, kebijakan "dua anak cukup" di masa orde baru, yang sebenarnya ditujukan kepada upaya kekuasaan untuk mengontrol populasi masyarakat dengan cara membangun wacana melalui pengetahuan yang sering dipropagandakan melalui institusi kesehatan. Program "dua anak cukup" adalah cara pemerintah menguasai tubuh masyarakatnya melalui pendisiplinan tertentu.

Michel Foucault selalu mengatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling mereproduksi. Di mana ada satu konsep penting tentang objektifikasi subjek dalam hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Foucault menyatakan bahwa subjek sebagai entitas yang dibentuk sejarah secara spesifik atau kekhasan tertentu. Subjek yang dimaksud Foucault dalam hal ini diidentikkan sebagai manusia, yang dipandang mengalami konstitusi (ditentukan) melalui sejarah yang mencangkupinya. Sedangkan mengenai objektifikasi subjek dapat dijelaskan secara sederhana sebagai tahapan (proses) ketika subjek ditundukkan menjadi objek atas kesewenangan tertentu. Dampaknya, objektifikasi subjek ini akan menghilangkan ciri ata sifat tertentu yang

[108] Wiradnyana, *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan*, hlm. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimilikinya secara esensil maupun epistemologis. Secara politik dan moral, objektifikasi subjek menyebabkan dilenyapkannya kebebasan dan ruang eksistensi yang dimiliki subjek.[109]

Menurut Foucault, ada tiga modus yang mendasari subjek mengalami objektifikasi. *Pertama*, dinyatakan Foucault sebagai ”praktik pembelahan”. Implementasi tersebut merujuk pada kondisi ketika subjek dijadikan objek melalui aktivitas pemilahan dari dalam dirinya dan dari sesuatu yang lain. Kondisi ini menghasilkan pengkategorisasian manusia dengan cara stigmatisasi atau pelabelan.[110] Contoh hari ini adalah para kelompok rentan minoritas, seperti LGBT yang dianggap berperilaku menyimpang, perempuan pekerja malam, bahkan korban pelecehan seksual. Sebagai contoh adalah seperti yang dikatakan informan yakni:

> “Salah satu temanku (laki-laki) pernah ada acara di kantornya keluar kota, kebetulan dia sekamar hotel sama bosnya (karena sama-sama laki-laki). Ketika tidur dia *digrepe-grepe* sama bosnya. Dia ketakutan dan keluar kamar, tidak berani lagi tidur di kamar yang sama dengan bosnya. Jadi, korban tidak hanya mengalami trauma fisik, tetapi juga psikis. Kalau luka fisik bisa sembuh dalam beberapa hari, tetapi kalau psikis bahkan bisa dibawa mati. Dan kenapa kami mendukung, karena di dalam RUU PKS itu komplit, menjelaskan bagaimana menangani korban. Juga disana melibatkan banyak pihak, ada kepolisian, ada psikolog yang membantu penanganan korban, ada komisi perlindungan, dan banyak unsur lainnya. RUU PKS sangat memedulikan korban. Banyak kan, yang menjadi korban akhirnya justru bunuh diri. Terus apabila ada yang sampai hamil, kemudian digugurkan. RUU KUHP yang baru

[109] https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp/, Diakses pada 17 februari 2020, 10:05 WIB
[110] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kan membatasi tindakan aborsi. Semisal ada korban pemerkosaan, kemudian dia hamil dan tidak siap dengan kehamilannya? RUU PKS kan memang diutamakan melindungi perempuan sebagai kelompok rentan. Tapi yang aku baca dari draftnya, RUU PKS menyebutkan "tiap-tiap individu", jadi semua terakomodir, tidak hanya perempuan dan anak kan. Laki-laki pun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual pada situasi tertentu yang membuat laki-laki tidak berkuasa atas dirinya. Misalnya, di sekolah, di pondok pesantren. Tidak hanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan laki-laki pun ada. Ini bukan masalah orientasi lagi. Kalau pemerkosaan kan tidak hanya ada pada hubungan *heteroseksual* saja. Di dalam *homoseks* juga ada pemerkosaan. Tidak hanya itu juga, segala perilaku yang sifatnya pemaksaan ya tidak benar. Misalnya, korban pemerkosaan yang dilakukan kyai kepada santrinya. Meskipun laki-laki misalnya, apakah keluarga korban juga terima. Mereka tidak punya kuasa bahkan untuk membela diri. Kemudian RUU PKS belum juga disahkan, yang ikutan menerima luka juga keluarga korban, orangtua khususnya. Pasti ada beban dan keterpurukan. Kemudian sewaktu aku baru mendengar isu tentang RUU PKS, dia aktif menulis artikel mendukung RUU PKS, setelah aku tanya dia menjawab kalau dia pernah menjadi korban pelecehan. Jadi, sebenarnya memang sangat urgent sekali pengesahan RUU PKS ini. Kemudian ada lagi, malah justru di NGO, senior melakukan pelecehan verbal kepada juniornya. Padahal aktivis NGO loh, dia juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dia lebih tahu soal itu, tapi kenapa justru menjadi pelaku."[111]

Hal yang ingin disampaikan adalah pelabelan negatif terhadap LGBT datang dari realitas yang dianggap "tidak wajar" secara umum. Pelabelan perempuan lebih lemah daripada laki-laki, kodrat perempuan tidak berkeliaran di luar rumah apalagi bekerja hingga larut malam, tendensi menyalahkan korban pelecehan seksual sebagai pemicu nafsu

[111] Wawancara Eky oleh Peneliti, 17 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pelaku pelecehan. Stereotip itulah yang sering membuat kelompok rentan tersebut cemas dan khawatir untuk *coming out* dan mengekspresikan diri.

Kedua, manusia dibelah dan dijadikan objek melalui prosedur klasifikasi ilmiah. Praktik pembelahan ini dinyatakan Foucault terjadi dengan cara samar akibat melibatkan pengetahuan sebagai salah satu elemen yang menundukkan manusia melalui bahasa.[112] Sebagai contoh, penggunaan media daring sebagai petisi penolakan maupun pernyataan dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Meskipun bersifat darurat, RUU PKS tidak kunjung disahkan karena membelah masyarakat menjadi kubu pendukung dan penolak. Pihak pendukung diberi label dan dianggap melegalkan zinah, LGBT, dan berkiblat kepada paham barat yang menganut ideologi liberal.

Dalam contoh perkara tersebut, pengkategorian ilmiah tidak didasarakan pada kekuasaan yang sifatnya hierarkis, tetapi berhubungan erat dengan wacana itu sendiri yang secara ciri dan sifatnya sudah mapan dan dianggap sebagai hasil pengetahuan. Dengan cara demikian, wacana yang disebutkan Foucault merupakan cara kekuasaan beroperasi tidak dengan cara menekan, koersif, intimidatif dan menindas, melainkan secara halus dan sulit terprediksi karena selain

[112] Ibid, https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak nampak, juga tidak disadari memengaruhi dan mengendalikan sampai ke tingkat praktis seseorang.[113]

Ketiga, yakni kebalikan dari kedua modus di atas. Foucault menyebutnya "subjektifikasi", yaitu cara individu mengembalikan atau bahkan mengubah dirinya menjadi subjek setelah mengalami objektifikasi. Dalam proses ini dapat dimungkinkan bahwa subjek mengalami pelampuan atas dirinya sendiri melalui keinsafannya, atau dalam bahasa Foucault subjek menampilkan dimensi aktif dari dalam dirinya.[114]

Subjektifitas juga dapat diartikan kembalinya "ke-aku-an" subjek tersebut melalui hubungan/relasi "kebermaknaan" dari dalam dirinya, juga keterhubungannya dengan "sesuatu" lain di luar dirinya. Proses ini dapat dilihat secara genealogis dalam sejarah modernitas ketika manusia mampu menampilkan diri dan berhasil keluar dari zona ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini membuatknya teralienasi. Dalam kasus ini apabila subjek adalah korban kekerasan seksual, RUU PKS hadir sebagai payung hukum yang juga penawar kecemasan psikis yang dialami korban.

Seperti yang dikatakan Foucault, kekuasaan tidak sepenuhnya bermakna negatif. Dalam banyak kasus, kekuasaan menampilkan wujud dirinya secara positif, salah satunya dengan cara memproduksi pengetahuan dan wacana tertentu yang nantinya dapat diinternalisasi

[113] Ibid
[114] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh individu dan memberikan bimbingan perilaku bagi masyarakat. Dari pemaparan hasil temuan di atas, dapat dirangkum dalam sebuah tabel klasifikasi data temuan seperti berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Data Temuan

Perlindungan Kelompok Rentan dalam RUU PKS	**Relasi Kuasa dalam RUU PKS menurut GAYa Nusantara**
1. Negara melalui RUU PKS berupaya menjamin hak-hak dan kepentingan kelompok-kelompok dengan resiko tinggi mengalami kekerasan seksual. Kelompok dengan resiko tinggi atau rentan di antara adalah para perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.	1. Kekerasan Seksual baik yang terjadi antar laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya, laki-laki dengan perempuan, dan perempuan dengan perempuan yang dimaksud dalam RUU PKS adalah tindakan yang bersifat pemaksaan. Termasuk tindakan pelukaan fisik maupun psikis.
2. Kelompok LGBT atau *homoseks* merupakan bagian dari kelompok minoritas karena jumlahnya tidak lebih banyak dari kelompok *heteroseks*. Keberadaan mereka seringkali tidak mendapatkan tempat di masyarakat karena	2. Kelompok LGBT juga rentan mendapat perlakuan kasar dari pasangannya, maupun yang bukan pasangannya, tetapi memilih bungkam karena stigma negatif mengenai orientasi seksualitasnya. Kelompok waria sering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orientasi seksualnya yang berbeda. Karena perbedaan inilah yang menyebabkan LGBT enggan bersosialisasi dengan masyarakat luas, terlebih yang tidak menerima keberadaan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya menjadi tugas negara dalam menjamin perlindungan dan kenyamanan seluruh warga negaranya, termasuk kelompok LGBT. 3. Tidak hanya dalam kehidupan masyarakat sipil, dalam memperoleh fasilitas atau pelayanan publik, kelompok minoritas LGBT juga menerima diskriminasi. Misalnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, petugas medis sering mengabaikan pasien LGBT. Dalam pelayanan keamanan dan perlindungan	mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pelanggannya, dia juga memilih tidak berontak karena terikat dengan status sosial dan pekerjaannya sebagai waria. Kuasa dari pelanggan tersebutlah yang membuat korban tidak berdaya. 3. Kasus pemerkosaan dan pencabulan anak di bawah umur, umumnya terjadi karena pelaku kejahatan sudah mengenali korban (dalam kesehariannya), mengetahui karakter dan kebiasaan korban, menjadi pedoman bagi pelaku melancarkan aksi kejahatan seksualnya. Dalam hal ini pelaku memiliki pengetahuan lebih dan dapat memperkirakan bahwa tindakan yang dilakukannya “aman”. 4. Seksualitas perlu menjadi bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, pelapor yang notabenenya seorang LGBT, justru tidak jarang mendapat hinaan dan makian dari petugas atau aparat negara penyelenggara pelayanan. 4. Pemberitaan oleh media mengenai pelaku kriminalitas yang dilakukan LGBT sangat diskriminatif dan cenderung menyorot bentuk orientasi seksual, bukan menghakimi kasus yang menjerat pelaku.	dari materi pendidikan yang diselenggarakan dalam pendidikan formal maupun non-formal. Masalah degradasi moral dikaitkan dengan masalah pengawasan anak tentang perilaku seksual. seksualitas tidak hanya menjadi sebatas wacana moralitas, etika, atau budaya, melainkan juga aspek kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi dan psikologi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut GAYa Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual menjadi salah satu momok kejahatan yang selalui diwaspadai kaum perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, kelompok minoritas yang rentan mengalami tindakan yang sama adalah kelompok LGBT, yang dari awal memang sudah memiliki perbedaan orientasi seksual. GAYa Nusantara merupakan komunitas gay dan juga salah satu penggerak aksi mendukung RUU PKS, yang meyakini bahwa RUU tersebut mengakomodir kepentingan korban ataupun kelompok rentan kekerasan seksual. RUU PKS dianggap sebuah payung hukum yang kompleks mengatur upaya pencegahan, pemberian sanksi sesuai tingkatan kejahatan, pemulihan korban dan restitusi, hingga rehabilitasi khusus bagi pelaku dengan kriteria tertentu.

2. Relasi kuasa antara pelaku dan korban kekerasan seksual terjadi dari adanya kekuasaan dari pelaku atas ketidakberdayaan korban. Pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pihak yang memiliki kuasa di dalam hubungan tersebut, kuasa pelaku diaktualisasikan melalui pengetahuan. Menurut Foucault adanya pengetahuan yang pelaku peroleh dari dirinya dan pengetahuan tentang korban, dalam satu dimensi relasi secara bersamaan akan melahirkan sebuah bentuk kuasa. Lebih dari itu, Michel Foucault menjelaskan mengenai hasil dari wacana kekuasaan yang bersifat jaringan (menyebar) tidak selalu berbentuk negatif. Dalam situasi tertentu, justru adanya kekuasan melahirkan hal positif bagi kebaikan bersama. Lewat pengetahuan, kekuasaan disampaikan. RUU PKS merupakan salah pengetahuan yang dihasilkan oleh adanya kekuasaan (pemerintah).

B. Saran

Berdasarkan serangkaian hasil penelitian yang telah disampaikan di atas, pemerintah perlu memberikan fokus perhatian kepada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam beberapa diskusi maupun seminar yang diadakan oleh lembaga-lembaga penggiat isu gender dan HAM, urgensitas pengesahan RUU PKS perlu segera ditindaklanjuti. Selain mengakomodir jaminan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual, RUU PKS juga memberikan wawasan dan mekanisme upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RUU PKS menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual, yang mengalami dampak langsung dari kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Kerugian yang diterima tidak hanya luka fisik, tetapi juga psikis yang sulit dihilangkan barang hanya sehari atau dua hari. Aksi kelompok LGBT yang digawangi GAYa Nusantara Surabaya patut diapresiasi. Karena berani tampil menyuarakan tuntutan hak-hak kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Untuk itu, diharapkan dari seluruh kalangan, untuk bersedia membuka dan menyumbangkan pikiran dalam upaya penegakkan keadilan dan hak asasi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan, dkk. 2002. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sodial Dan Hukum.* Jakarta: Granit.

Amirin, Tatang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo.

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ariyanto. 2008. *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Jakarta: Citra Grafika.

Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo.

David Hizkia Tobing, dkk. 2016.*Metode Penelitian Kualitatif.* Denpasar: Universitas Udayana Bali.

Foucault. 1980. *Power and Knowledge.* (terj. Colin Gordon). New York: Pantheon Books

----------. 1982. *The Subject and Power*. Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982), pp. 777-795, The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Critical Inquiry.

----------. 1982. *Dicipline and Punish.* (terj. Alan Sheridah). New York: Penguin Book

----------. 2007. *Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan.* (terj. B. Priambodo dan Pradana). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

----------. 2012. *Arkeologi Pengetahuan.* (terj. Cetakan Pertama). Yogyakarta: IRCiSoD

Idrus, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Monib, Mohammad. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pndangan Nus Cholish Madjid.* Jakarta: Gramedia Pustaka Media.

Muhammad, Husen, dkk. 2011. *Fiqh Seksualitas.* Jakarta: PKBI.

Nabilla, Ardatila. "*Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Kaum Homoseks Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia".* Skripsi Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadj, Shobirin. 2000. *Diseminasi Hak Asasi Manusia; Prespektif dan Aksi*. Yogyakarta: LKIS

Nugroho, Yanuar. 2012. *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan*. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Rahardjo, Mudjia. "S*tudi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*", program pasca sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.

Rahmawati, Maidina. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Rohmaniyah, Inayah. "*Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini.* Jurnal Musãwa", Vol. 16, No. 1, Januari 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ruslan, Rosady. 2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafiindo.

Sugiyono. 2010.*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutrisno, Muji. 2005. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Wedanthi, Putu Hening, Diah Fridari. *"Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay".* Jurnal Psikologi Udayana 2014, Vol. 1 No. 2 363-371. Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana ISSN: 2354-5607.

Wiradnyana, Ketut. 2018. *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*,. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yusuf, Muri. 2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Sumber Internet:

Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan 2019.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dialog RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Jawa Timur, dilaksanakan di Surabaya, 28 Februari 2019

Riki Perdana Raya Waruwu. *Menyelami Frasa Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual*, dalam redaksi hukumonline.com posted August 19, 2019.

www.komnasperempuan.go.id, Siaran Pers Komnas Perempuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, posted August 30, 2019.

Tempo.co, pernyataan *Komnas Perempuan* bagi *Yang Menolak RUU PKS Berarti Belum Baca Draft*, posted February 1, 2019.

Tirto.id, Faisal Irfani, *Motif Pembunuhan Sadis Ryan Jombang & Skandal Salah Tangkap Polisi*, posted Oct 23, 2018.

http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-gaya-nusantara

www.lfip.org

www.gayanusantara.or.id

https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/08/27/14280/-p-kammi-pusat-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-p-.html posted August 27, 2019.

https://mojok.co/terminal/menjawab-release-kammi-yang-menolak-ruu-pks/, Kalis Mardiasih posted Sept 27, 2019

www.jatim.beritabaru.co posted September 17, 2019.

https://web.facebook.com/pg/YayasanGAYaNUSANTARA/photos/?ref=page_internal

www.bbc.com/indonesia/dunia-5091126 posted Jan 6, 2020

https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp/

Sumber Wawancara:

Aktivis Keberagaman Muhammad Rizky

Pengurus GAYa Nusantara Slamet (Sam)

Pengurus GAYa Nusantara Nuryasin (Ari)

Pengurus GAYa Nusantara Angga

Anggota GAYa Nusantara Deddy

Anggota GAYa Nusantara Ery

Anggota GAYa Nusantara Aris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id